



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>WACHID HERY ASTANTO</b>
Pangkat, NRP	: Pelda, 21960203130474
Jabatan	: KMC 1 Tim Ang Air Denbekang XII-44-01/Plk
Kesatuan	: Bekangdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir	: Kulon Progo, 9 April 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Zibang Jl. Pepaya No. 09, Blok. H, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Palangkaraya, Prov. Kalteng

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;

**Membaca**, berkas Perkara dari Denpom XII/2 Palangka Raya Nomor BP-09/A-06/DENPOM XII/2 PLK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 atas nama Terdakwa;

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam XII/Tanjungpura selaku Papera Nomor Kep/159-45/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/AD/III-15/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPKIM/24-K/PM.I-06/AD/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPPAN/24/PM.I-06/AD/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPSID/24-K/PM.I-06/AD/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/AD/III-15/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 359 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Kapal KMC RBB (Se Rider) milik Denbekang XII-44-01/Plk.
- b. 1 (satu) unit Kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau.
- c. 1 (satu) buah Garmin GP SMAP 585 pada KMC RBB milik Denbekang XII-44-01/Plk.
- d. 1 (satu) buah Kartu MMC yang berada didalam Garmin GP SMAP 585.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- a. 2 (dua) halaman foto copy barang bukti
- b. 1 (satu) halaman Berita Acara Penyisihan barang bukti
- c. 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Prop. Kalsel Nomor LHU 2813/LHU/LABKESDA/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 tentang Laporan Hasil Uji Napza Urine Terdakwa.
- d. 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Prov. Kalsel Nomor LHU 2814/LHU/LABKESDA/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 tentang Laporan Hasil Uji Napza dalam Darah Terdakwa.
- e. 5 (lima) halaman Surat Kepala BBPOM Banjarmasin Nomor T-PP.01.01.1091.02.20.0635 tanggal 20 Pebruari 2020 tentang Hasil Laboraturium terhadap sample Narkotika.
- f. 31 (tiga puluh satu) halaman Rekening Koran Terdakwa a.n. Agus Indra Maulana.
- g. 3 (tiga) halaman ST Danrem 101/Antasari Nomor : STR/211/2017 tanggal 29 September 2017.

Halaman 2 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar surat dari Polres Tanah Laut Nomor B/131/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang pinjam pakai barang bukti timbangan.
- a. 3 (tiga) halaman foto Barang Bukti.
- b. 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara.
- c. 9 (sembilan) halaman foto para korban.
- d. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 01/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- e. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 02/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Abdi Darmasyah, S.Hut, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- f. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 03/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Mutiara, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- g. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 04/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Ibnu Yudistira, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- h. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 05/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Umroatus Sholikhah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- i. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 06/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Tyas Novianty, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- j. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 07/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Mansyah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- k. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 08/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Selvia Mardalena, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- l. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 09/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Yuliansie, S.E, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer berkenaan dengan pembuktian unsur-unsur delik dalam Dakwaan yang diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer.

Halaman 3 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Unsur ke – 1 : Barangsiapa

Yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan atas keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti yang telah diajukan ke muka Persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Wachid Hery. A masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Magelang, kemudian pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Diksar Bekang di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960203130474 dan berdinast di Denbekang VI-44-03/Plk Bekangdam VI/Tpr, pada tahun 1999 Terdakwa dinas di Posbek Sampit dan pada 2001 pindah tugas ke Denbekang VI-44-01/Plk, Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Denbekang VI-44-01/Plk, Jabatan Motoris KMC 1 Tim Ang Air dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Terdakwa sebagai tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak /13/ AD / III-15 / VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.

3. Bahwa benar selama dalam pemeriksaan sidang Terdakwa dapat menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak dalam keadaan non compos mentis.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Unsur ke-2 : Karena Kealpaannya

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya

Dari hasil pemeriksaan di persidangan atas keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti yang telah diajukan ke muka Persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk kembali dari Desa Mangkok (Taman Nasional Sebangau) dengan jumlah penumpang yang sama yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) orang menuju Dermaga Kereng Bengkirei dan sekira pukul 12.00 WIB pada saat Kapal KMC RBB akan melewati tikungan Sungai Sebangau, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sebangau, Palangka Raya, Provinsi Kalteng, posisi/alur Kapal berada disebelah kanan dan Terdakwa membunyikan klakson, namun begitu mendekati tikungan Terdakwa mengambil posisi/alur ketengah kemudian agak merapat ke alur kiri dikarenakan Terdakwa tidak melihat sama sekali ada kapal dari depan yang hendak berpapasan dengan kapal KMC RBB yang dikendarai oleh Terdakwa.

"Agak ke alur kiri ini" tidak dapat kita definisikan ataupun kita tafsirkan bahwa posisi kapal KMC RBB tersebut memang secara penuh berada di kiri, karena menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM. Nomor 52 tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau tentang Prinsip berlalu lintas yang berlaku secara khusus (specialis) bahwa :

Halaman 4 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ada 2 (dua) Kapal saling berpapasan dan melewati tikungan di perairan maka tindakan yang harus diambil adalah :

a. Apabila Kapal sungai dan danau yang sedang mendekati perairan sempit, mendekati belokan, harus memberikan isyarat bunyi. Hal ini sudah dilakukan oleh Terdakwa dengan benar, dimana menurut keterangan Saksi Saksi 2 Serma Hadiyanto, Saksi 3 Mayor Inf Mulyadi, Saksi 6 Jupri Warsiyanta Saksi-7 Dwi Wahyu Wijaya mendengar suara klakson yang dibunyikan oleh Terdakwa saat berada di tikungan. Klakson sebagai tanda isyarat bunyi manakala mendekati belokan sudah dilakukan oleh Terdakwa sehingga unsur kelalaian berkaitan dengan tanda isyarat bunyi tidak ada.

b. Apabila 2 (dua) buah Kapal sungai dan danau bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, masing-masing Kapal sungai dan danau harus mengubah haluannya ke kanan, sehingga saling berpapasan pada lambung kiri masing-masing. Pada saat fakta di persidangan terungkap bahwa sesaat di tikungan, Terdakwa membunyikan klakson kemudian mengambil lajur tengah agak ke kiri sedikit dikarenakan saat itu tiak melihat sama sekali ada kapal dari arah yang berlawanan. Tetapi dengan secara tiba-tiba muncul kapal Long Boat menabrak kapal KMC RBB di bagian kiri mengakibatkan sobek sebelah kiri depan KMC RBB sehingga mengakibatkan pula kapal KMC RBB terbalik dan kapal Long Boat tenggelam. Ketika hendak bertubrukan, Terdakwa sendiri mencoba untuk segera membelokkan kapal KMC RBB ke arah kanan, namun karena lajunya kapal Long Boat tersebut mengakibatkan kecelakaan tidak bisa terelakan. Apabila dikaitkan dengan aturan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau tentang Prinsip berlalu lintas dimana Apabila 2 (dua) buah Kapal sungai bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, masing-masing Kapal sungai dan danau harus mengubah haluannya ke kanan, Kapal KMC RBB yang dikendarai oleh Terdakwa bukan sepenuhnya berada di jalur kiri (jalur yang dilarang), namun dikarenakan adanya tikungan maka Kapal KMC RBB tersebut mengklakson, kemudian tetap mengambil jalur kanan dan agak ke kiri.

"Agak ke alur kiri ini" tidak dapat kita definisikan ataupun kita tafsirkan bahwa posisi kapal KMC RBB tersebut memang sepenuhnya berada di kiri, karena yang dimaksud dalam Permenhub diatas, dapat diartikan bahwa sebenarnya posisi kapal yang dilarang adalah sepenuhnya berada di jalur kiri yang merupakan jalur dilarang untuk kapal yang saling berhadapan dengan arah yang berlawanan, sedangkan kapal KMC RBB yang dikendarai oleh Terdakwa hanya agak ke kiri saja kemudian berusaha untuk kembali lagi ke posisi kanan mengingat baru saja melewati tikungan sebelumnya. Kita juga mendengarkan dalam keterangan para saksi yang melihat bahwa sebenarnya seketika kapal Long Boat hendak menabrak kapal KMC RBB, seketika itu juga Terdakwa membelokkan kemudinya ke arah kanan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya petunjuk dimana terdapat bekas tancapan kayu yang berasal dari kapal Long Boat yang menyobek bagian kiri depan Kapal KMC RBB. Dengan kata lain bahwa Kapal KMC RBB sebenarnya sudah membelokkan arah kemudinya ke kanan sebagaimana aturan dalam Permenhub diatas, namun karena seketika cepat kapal Long Boat datang menghantam kapal KMC RBB, mengakibatkan kecelakaan tidak bisa terelakan lagi. Dari 2 (dua point) diatas maka dapat disimpulkan bahwa manakala 2 (dua) buah Kapal sungai bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, masing-masing Kapal sungai dan danau harus mengubah

Halaman 5 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haluannya ke kanan sudah dengan sadar dilakukan oleh Terdakwa dengan bukti :

- Saat berhadapan dengan Kapal Long Boat yang datang tiba-tiba hendak menabrak kapal KMC RBB yang dikendarai oleh Terdakwa, maka secara spontan (refleks) Terdakwa langsung membelokkan kemudi ke kanan sebagai perwujudan bahwa Terdakwa tidak lalai dalam mengendarai kapal tersebut, namun dikarenakan lajunya kapal Long Boat yang hendak menabrak Kapal KMC RBB dan jarak yang sangat pendek, maka kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Hal ini berarti bahwa unsur kelalaian tidak terbukti dilakukan oleh si Terdakwa berkaitan dengan arah kemudi.
- Dikarenakan di tikungan, Terdakwa yang mengurangi kecepatan dan arah kapal Terdakwa berada di kanan kemudian agak ke kiri dan bukan sepenuhnya di jalur kiri, kemudian Terdakwa mencoba lagi untuk kembali ke lajur kanan sepenuhnya, namun tiba-tiba datang kapal Long Boat menabrak Kapal KMC RBB yang dikendarai oleh Terdakwa dan spontan Terdakwa membelokkan kemudinya ke kanan namun karena jarak yang sangat dekat, kecelakaan tidak dapat terelakkan.

2. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi yang terungkap di depan persidangan, Saksi 3 Mayor Inf Mulyadi dan Saksi 6 Kapten Inf Jupri Warsiyanta melihat dengan jelas bahwa kapal Long Boat datang dari arah berlawanan dengan jarak yang sangat dekat tiba-tiba menabrak dan menghantam Kapal KMC RBB yang ditumpangi Terdakwa, Terdakwa yang secara spontan membelokkan ke kanan berusaha untuk menghindari kecelakaan tidak bisa berbuat banyak sehingga akhirnya kecelakaan tidak bisa terelakan. Hal ini membuktikan sebenarnya unsur kelalaian dari Terdakwa terkait lalainya sehingga tabrakan terjadi tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dikarenakan Terdakwa sesaat memasuki tikungan menurunkan kecepatannya, mengklakson dan tiba-tiba ditabrak oleh Kapal Long Boat tersebut.

3. Bahwa menurut para Saksi yang dihadirkan di persidangan, Saksi 1 Pelda Suminapril saksi 3 Mayor Inf Mulyadi, Saksi 6 Kapten Inf Jupri Warsiyanta dan Saksi-7 Sertu Dwi Wahyu Wijaya melihat bahwa Terdakwa ada mengurangi kecepatan saat berada di tikungan dan membawa Kapal KMC RBB dalam kecepatan sedang (tidak laju tinggi) sehingga dapat disimpulkan unsur kelalaian berupa kecepatan/laju tinggi tidak ada dilakukan oleh Terdakwa/tidak terpenuhi dalam peristiwa kecelakaan tersebut.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dengan demikian sangat kuat membuktikan berdasarkan aturan yang berlaku secara umum maupun secara khusus Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM. Nomor 52 tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau tentang Prinsip berlalu lintas, menyatakan bahwa secara jelas unsur "Karena Kealpaannya" tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan

Unsur ke – 3 : Menyebabkan matinya orang lain

Bahwa yang diartikan "Mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan di persidangan atas keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti yang telah diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat tabrakan antara Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk warna hijau yang dikemudikan (motoris) oleh Terdakwa dengan Kapal Longboat Milik Balai Taman Nasional Sebangau terdapat korban yaitu 1 (satu) orang meninggal dunia di rombongan yang ikut di KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk yaitu Dandim 1011/Klk Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono S.I.P., sedangkan dari rombongan Pegawai Balai Taman Nasional Sebangau yang ikut di Longboat L 300 milik Balai Taman Nasional Sebangau terdapat 6 ( Enam ) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang selamat dan menderita luka-luka yaitu Sdri. Yuliansie (Saksi-4) dan Sdri. Selvia Mardalena (Saksi-5).

2. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SP. KF (Saksi-8) dokter Forensik di RSUD Doris Sylvanus yang melakukan pemeriksaan terhadap para korban didapat hasil kesimpulan antara lain :

a. Korban a.n. Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul pada dahi korban berupa luka memar dan lecet, luka bakar derajat dua pada lengan atas dan bawah kanan serta siku kiri. Disertai tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar berdasarkan Visum Et Revertum No : 01/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

b. Korban a.n. Mansyah, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada puncak kepala berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang dan jaringan otak. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar berdasarkan Visum Et Revertum No : 07/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Mansyah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

c. Korban a.n. Mutiara, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada pelipis kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka jaringan otak. Disertai tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar berdasarkan Visum Et Revertum No : 03/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Mutiara, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

d. Korban a.n. Ibnu Yudistira Hendrawan, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada lengan atas kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar berdasarkan Visum Et Revertum No : 04/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Ibnu Yudistira, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

e. Korban a.n. Tyas Novianty, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada pipi kanan,

Halaman 7 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir kanan atas dan dagu kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka otot. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar berdasarkan Visum Et Revertum No : 06/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Tyas Novianty, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

f. Korban a.n. Umroatus Sholikhah, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada bawah mata kanan, pelipis kanan dan sudut mata kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka jaringan otak. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar berdasarkan Visum Et Revertum No : 05/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Umroatus Sholikhah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

g. Korban a.n. Abdi Darmansyah, S.Hut, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala berupa luka robek yang meluas sampai mengenai jaringan tulang dibawahnya, luka robek pada ibu jari tangan kiri. Disertai tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar berdasarkan Visum Et Revertum No : 02/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Abdi Darmansyah, S.Hut, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

h. Korban a.n. Yuliansie, S.E, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala belakang kanan berupa luka robek, bibir kiri. Luka tersebut dapat mengganggu korban dalam menjalankan pekerjaan selama beberapa minggu berdasarkan Visum Et Revertum No : 09/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Yuliansie, S.E, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

i. Korban a.n. Selvia Mardalena, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala depan kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang, telinga kanan. Luka tersebut dapat mengancam nyawa korban apabila terlambat penanganan berdasarkan Visum Et Revertum No : 08/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Selvia Mardalena, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya .

Dengan demikian unsur "Menyebabkan matinya orang lain" memang terbukti dikarenakan adanya korban akibat dari kecelakaan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum uraikan diatas, dengan tidak terbuktinya saja salah satu dari unsur pasal 359 KUHP berbunyi :

"Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati."

Maka Terdakwa tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara hukum pidana di depan persidangan yang mulia ini.

Sebelum masuk pada pembelaan (pledooi) kami, ijin kami menyampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin/pidana.
2. Terdakwa telah meminta maaf dan membantu biaya pengobatan korban selamat serta telah memberi uang duka kepada keluarga korban meninggal.
3. Terdakwa memiliki loyalitas yang baik di satuannya.

Halaman 8 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adanya permintaan maaf dari Danrem selaku Dansatgas Pam VVIP maupun dari Gubernur Kalteng yang menyatakan bahwa kecelakaan yang menimbulkan korban ini adalah gugur dikarenakan melaksanakan tugas kenegaraan dalam rangka pengecekan rute kunjungan tamu VVIP Raja dan Ratu Belanda ke Indoneisa. Pada tanggal 11 Maret 2020, Danrem 102/Pjg mengunjungi rumah keluarga korban satu persatu dan memberikan santunan kepada keluarga korban, keluarga korban tabah dan ikhlas menerima musibah yang mereka hadapi (dokumentasi terlampir). Kemudian pada hari senin, tanggal 03 agustus 2020 di Gedung Pemprov Kalteng, Duta Besar Belanda untuk Indonesia Bapak Labert C.Grijns dari Jakarta mengunjungi keluarga korban kecelakaan kapal Sungai di Sebangau didampingi oleh Pemprov. Kalteng menyatakan turut berbelasungkawa dan memohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini yang murni semuanya sama-sama melaksanakan tugas kenegaraan dalam rangka pam vvip tamu kenegaraan, dan memberikan sejumlah santunan kepada keluarga korban disaksikan media dan pejabat pemprov. Kalteng (dokumentasi terlampir).

Sampailah kami pada akhir pembelaan kami. Berdasarkan uraian-uraian kami diatas, kami mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menyatakan perbuatan Terdakwa "tidak terbukti secara sah" memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pada Pasal 359 KUHP berbunyi "barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati."

Oleh sebab itu kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan :

- Memutuskan putusan bebas (*vrijspraak*) dikarenakan salah unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dituntut oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon berkenan memutus dengan seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu juga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik namun tetap pada Pledoinya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk Suryanto, SH NRP 21960072370676, Kapten Chk F.A.A., Tambunan, S.STHan., S.IP., S.H., M.H. NRP 11120028431186, berdasarkan surat perintah dari Danrem 102/Panju Panjung Nomor : Sprin/852/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 13 Juli 2020.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 12.00 WIB, atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di tikungan Sungai Sebangau, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sebangau, Palangka Raya, Provinsi Kalteng atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk

Halaman 9 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain," dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Wachid Hery. A masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Magelang, kemudian pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Diksar Bekang di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960203130474 dan berdinast di Denbekang VI-44-03/Plk Bekangdam VI/Tpr, pada tahun 1999 Terdakwa dinas di Posbek Sampit dan pada 2001 pindah tugas ke Denbekang VI-44-01/Plk, Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Denbekang VI-44-01/Plk, Jabatan Motoris KMC 1 Tim Ang Air dengan pangkat Pelda.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 Wadandenbekang a.n. Mayor Cba Subiyantoro (Saksi-3) mendapatkan perintah dari Dandenbekang XII-44-01/Plk untuk mendampingi tim yang melakukan survey ke lokasi Taman Nasional Sebangau dalam rangka kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke Wilayah Palangka Raya, Kalteng adapun jumlah tim yang akan melakukan survey ke Taman Nasional Sebangau adalah sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan Dandim 1011/Klk Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono, S.I.P., selaku pimpinan tim sebagai Dansubsatgas Pelabuhan Kereng Bengkirai, rute dan Taman Nasional Sebangau.
- c. Bahwa kemudian berdasarkan Surat perintah dari Dandenbekang XI1-44-01/Plk Nomor Sprin /13/ III / 2020 tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Letkol Cba Ardy Triyono, Saksi-3 memerintahkan Terdakwa, Serma Suminapril (Saksi-4) dan Serma Hadiyanto (Saksi-5) untuk mendukung kegiatan survey route dan mendukung kegiatan pengamanan kunjungan WIP tamu negara Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima di wilayah Palangka Raya dan sarana transportasi yang akan digunakan pada saat melakukan peninjauan ke Taman Nasional Sebangau adalah Kapal Motor Cepat (KMC) RBB milik Denbekang XI1-44-01 /Plk yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-3, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 bersama anggota Denbekang XII-44-01/Plk yang mendapatkan tugas melakukan survey di Taman Nasional Sebangau melaksanakan apel pengecekan di Madenbekang Plk, dan sekira pada pukul 05.00 WIB Saksi-3, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 bersama beberapa anggota Denbekang XI1-44-01/Plk menggunakan 2 mobil Truk Denbekang berangkat menuju Dermaga Kereng Bangkirai dengan membawa Kapal KMC RBB dan KMC 24.
- e. Bahwa setibanya di Dermaga Kereng Bengkirai sekira pukul 05.30 WIB, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan anggota Denbekang lainnya menurunkan Kapal KMC RBB ke sungai dan melakukan pengecekan kondisi Kapal, sekira pukul 07.30 WIB persiapan selesai setelah selesai menyiapkan Kapal Terdakwa dan anggota yang lain duduk di warung sambil minum, tidak lama kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk segera persiapan karena Tim yang akan melaksanakan survey sudah datang.
- f. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01 /Plk berangkat dari Dermaga Kereng Bengkirei dengan jumlah penumpang 19 (Sembilan belas) orang menuju Desa Mangkok (Taman Nasional Sebangau) yang jaraknya kurang lebih di tempuh perjalanan sungai sekitar 2 (dua) jam. Tim Survey yang berangkat tersebut terdiri dari 7 (tujuh) orang dari Paspampres, 4 (empat) orang dari Kodim 1011/Klk a.n Letkol

Halaman 10 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P., Jabatan Dandim 1011/Klk beserta Mayor Inf Mulyadi (Saksi-8), Kapten Inf Jupri Warsianta (Saksi-7) dan Sertu Dwi Wahyu Wijaya (Saksi-9), 1 (satu) orang dari Koramil Kota 1016-01/Pahandut a.n. Mayor Inf Heru, 1 (satu) orang pemandu a.n. Sdr. Agung, 2 (dua) orang dari Kedubes Belanda, dan 4 (empat) orang dari Denbekang XI1-44-01/Plk, yaitu Saksi-3, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5. Sehingga total penumpang Kapal KMC RBB sebanyak 19 (sembilan belas) orang.

g. Bahwa kapasitas normal penumpang Kapal KMC RBB tersebut adalah sebanyak 10 (sepuluh) tempat duduk/kursi termasuk pengemudi ditambah 2 (dua) orang Anak Buah Kapal jadi total seluruhnya harusnya 12 (dua belas) orang, namun pada saat Saksi-3 menyampaikan hal tersebut kepada ketua Tim yaitu Dansubsatgas Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P., kalau muatan Kapal kelebihan personel akan tetapi Dansubsatgas menyatakan bahwa jumlah tim 19 (sembilan belas) orang ikut semua masuk dan di perintahkan untuk Kapal jalan secara perlahan.

h. Bahwa susunan penumpang di dalam Kapal KMC RBB tersebut yaitu Terdakwa selaku motoris di depan sebelah kiri, kemudian di belakang motoris Dandim 1011/Klk Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono, S.I.P., sebelah kiri Dandim yaitu Dantim dari Paspampres Letkol Inf. Novi Aji, kursi di belakang Dandim Ajudan Dandim Sertu Heri, sebelahnya Sertu Heri dan kursi dibelakangnya diisi oleh tim paspampres dan tim surve Raja/Ratu Belanda, kemudian dilambung depan / haluan depan penumpang duduk di lantai dan di atas karpetnya dengan kaki berpijakan dilantai/ dek yaitu 4 (empat) orang yaitu Saksi-3, Mayor Inf. Mulyadi (Saksi-8), Mayor Inf. Heru (Saksi-7) dan Kapten Inf. Jufri (Saksi-6), dan di buritan (depan mesin) yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 karena bertugas membersihkan sampah atau rumput yang menyangkut dan apabila terjadi gangguan mesin.

i. Bahwa sekira pukul 10.25 WIB, rombongan tiba di Desa Mangkok lokasi Taman Nasional Sebangau selanjutnya rombongan melaksanakan tinjau medan sesuai dengan tugas pokok masing-masing yang diarahkan oleh Paspampres, setelah kegiatan survey selesai dilaksanakan rombongan bersiap untuk kembali ke Demaga Kereng Bengkirai.

j. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk kembali dan Desa Mangkok (Taman Nasional Sebangau) dengan jumlah penumpang yang sama yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) orang menuju Demaga Kereng Bengkirei dan sekira pukul 12.00 WIB pada saat Kapal KMC RBB akan melewati tikungan Sungai Sebangau, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sebangau, Palangka Raya, Provinsi Kalteng, posisi/alur Kapal berada disebelah kanan dan Terdakwa membunyikan klakson, namun begitu mendekati tikungan Terdakwa mengambil posisi/alur ketengah kemudian agak merapat ke alur sebelah kiri dan tiba-tiba muncul Kapal Longboat milik Balai Taman Nasional Sebangau yang dikemudikan oleh Sdr. Mansyah mengangkut 8 (delapan) orang penumpang yang merupakan pegawai Balai Taman Nasional Sebangau diantaranya adalah Sdri. Yuliansie (Saksi-1) dan Sdri. Selvia Mardalena (Saksi-2).

k. Bahwa karena melihat ada Kapal Longboat yang tiba-tiba keluar dari balik tumbuhan rasau dari arah berlawanan tersebut para penumpang Kapal KMC RBB berteriak dengan kata-kata "Awat, awat, awat" dengan maksud memberitahukan Terdakwa namun karena pada saat itu Kapal Longboat dengan Kapal KMC RBB posisinya sudah sama-sama sangat dekat, sehingga kecelakaan tabrakan tersebut tidak dapat dihindari lagi dan setelah tubrukan Kapal KMC RBB terbalik dan penumpang terpelanting/terpelanting ke dalam air dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing.

l. Bahwa setelah tabrakan tersebut posisi Kapal KMC RBB berada di atas Kapal

Halaman 11 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longboat dengan kerusakan dibagian lambung depan sebelah kiri bocor dan sebelah kanan terkoyak/lecet serta terbalik sedangkan Longboat tenggelam ke dasar sungai sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi tabrakan, saat itu para penumpang KMC RBB berusaha menyelamatkan diri masing-masing dengan cara berupaya naik ke atas Kapal KMC RBB yang terbalik.

m. Bahwa setelah para penumpang KMC RBB melakukan pengecekan masing-masing ternyata diketahui Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., tidak ada dan selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 berusaha mencari Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., namun setelah dilakukan pencarian tetap tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-7 sempat menolong 2 (dua) orang perempuan penumpang Kapal Longboat yang selamat.

n. Bahwa akibat tabrakan antara Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk warna hijau yang dikemudikan (motoris) oleh Terdakwa dengan Kapal Longboat Milik Balai Taman Nasional Sebangau terdapat korban yaitu 1 (satu) orang meninggal dunia di rombongan yang ikut di KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk yaitu Dandim 1011/Kik Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono S.I.P., sedangkan dari rombongan Pegawai Balai Taman Nasional Sebangau yang ikut di Longboat L 300 milik Balai Taman Nasional Sebangau terdapat 6 (Enam) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang selamat dan menderita luka-luka yaitu Sdri. Yuliansie (Saksi-1) dan Sdri. Selvia Mardalena (Saksi-2).

o. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SP. KF (Saksi-11) dokter Forensik di RSUD Doris Sylvanus yang melakukan pemeriksaan terhadap para korban didapat hasil kesimpulan antara lain :

1) Korban a.n. Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul pada dahi korban berupa luka memar dan lecet, luka bakar derajat dua pada lengan atas dan bawah kanan serta siku kiri. Disertai tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar berdasarkan Visum Et Revertum No : 01/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

2) Korban a.n. Mansyah, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada puncak kepala berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang dan jaringan otak. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar berdasarkan Visum Et Revertum No : 07/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Mansyah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

3) Korban a.n. Mutiara, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada pelipis kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka jaringan otak. Disertai tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar berdasarkan Visum Et Revertum No : 03/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Mutiara, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

4) Korban a.n. Ibnu Yudistira Hendrawan, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada

Halaman 12 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada lengan atas kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar berdasarkan Visum Et Revertum No : 04/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Ibnu Yudistira, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

5) Korban a.n. Tyas Novianty, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada pipi kanan, bibir kanan atas dan dagu kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka otot. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar berdasarkan Visum Et Revertum No : 06/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Tyas Novianty, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

6) Korban a.n. Umroatus Sholikhah, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada bawah mata kanan, pelipis kanan dan sudut mata kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka jaringan otak. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar berdasarkan Visum Et Revertum No : 05/IPJ/RSUD/111/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Umroatus Sholikhah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

7) Korban a.n. Abdi Darmansyah, S.Hut, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala berupa luka robek yang meluas sampai mengenai jaringan tulang dibawahnya, luka robek pada ibu jari tangan kiri. Disertai tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar berdasarkan Visum Et Revertum No : 02/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Abdi Darmansyah, S.Hut, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

8) Korban a.n. Yuliansie, S.E, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala belakang kanan berupa luka robek, bibir kiri. Luka tersebut dapat mengganggu korban dalam menjalankan pekerjaan selama beberapa minggu berdasarkan Visum Et Revertum No: 09/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Yuliansie, S.E, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

9) Korban a.n. Selvia Mardalena, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala depan kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang, telinga kanan. Luka tersebut dapat mengancam nyawa korban apabila terlambat penanganan berdasarkan Visum Et Revertum No : 08/1PJ/RSUD/111/2020, tanggal 19 Maret 2020, a.n. Selvia Mardalena, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya .

p. Bahwa Terdakwa selaku motoris Kapal mengetahui apabila seorang pengemudi (motoris) sedang membawa Kapal kemudian berpapasan dengan Kapal lain atau berlawanan arah pada siang hari maka harus memberikan kode isyarat berupa klakson,

Halaman 13 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada malam hari dengan menggunakan isyarat lampu, pada saat berjalan posisi harus berada dialur sebelah kanan.

q. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan Kapal KMC RBB kembali dari Taman Nasional Sebangau posisi/alur Kapal berada di sebelah kanan, namun begitu mendekati tikungan Terdakwa mengambil posisi/alur ke tengah kemudian agak merapat ke alur sebelah kiri, alasan Terdakwa adalah karena sudah memberikan isyarat berupa kelakson dan Terdakwa berfikir tidak akan ada Kapal yang datang dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil alur/posisi agak ke kiri akibatnya tabrakan tidak bisa dihindari lagi.

r. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melewati/melalui alur Sungai Sebangau dan belum mengetahui rute atau alur sungai menuju Taman Nasional Sebangau yang akan dilalui tersebut namun sudah disiapkan pemandu/penunjuk arah rute atau alur sungai menuju Taman Nasional Sebangau oleh tim dari Paspampres.

s. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan kecakapan mengemudikan (Motoris) Kapal KMC RBB dan Terdakwa belum pernah mengikuti kursus atau pelatihan mengenai kecakapan mengemudi (Motoris) Kapal KMC RBB, melainkan Terdakwa belajar secara otodidak.

t. Bahwa pada saat sebelum Kapal KMC RBB milik Denbekang XI1-44-01/Plk berangkat ke Taman Nasional Sebangau untuk melakukan survey Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kelayakan Kapal dan Kapal layak untuk di operasionalkan namun Terdakwa tidak memiliki buku Protap dalam penggunaan Kapal KMC RBB dan Terdakwa hanya memiliki buku spesifikasi Kapal KMC RBB serta perlengkapannya, sehingga untuk protap penggunaan Kapal KMC RBB Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya mengaktifkan Radio dan GPS serta menyiapkan alat bantu seperti dayung serta Lift jaket/pelampung.

u. Bahwa jumlah kursi dalam Kapal KMC RBB adalah sebanyak 10 (sepuluh) kursi/tempat duduk termasuk pengemudi ditambah 2 (dua) orang Anak Buah Kapal jadi total seluruhnya harusnya 12 (dua belas) orang, akan tetapi Terdakwa sudah menyampaikan kepada Dansatgas yaitu Alm Letkol Kav Bambang Kristianto, S.I.P., (Dandim Kapuas) bahwa muatannya kelebihan personel, kapasitas Kapal penumpangnya hanya 12 (dua belas) orang, namun yang ikut ada 19 (sembilan belas) orang, petunjuk Dansatgas tidak apa-apa jalan aja tapi hati-hati, sehingga Terdakwa tetap berangkat dengan penumpang sebanyak 19 (sembilan belas) orang.

v. Bahwa menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM. Nomor 52 tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau tentang Prinsip berlalu lintas bahwa Kapal KMC RBB seharusnya pada saat di tikungan melambung ke kanan dan tidak kembali ke kiri karena posisinya harus tetap di kanan dan apabila tiba-tiba muncul Kapal Longboat milik Taman Sebangau dengan posisi di kiri dari Kapal KMC RBB atau di kiri dari arah berlawanan maka walaupun berpapasan tidak akan terjadi tabrakan.

w. Bahwa sebagai motoris/pengemudi Kapal KMC RBB Terdakwa tidak menjadikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM. Nomor 52 tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau tentang prinsip berlalu lintas sebagai pedoman/panduan dalam mengemudikan Kapal KMC RBB

x. Bahwa kondisi lebar sungai yang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dengan kondisi Kapal Longboat yang panjangnya 12 (dua belas) meter dan Kapal KMC RBB

Halaman 14 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 9 (Sembilan) meter dengan lebar 3,18 (tiga koma delapan belas) meter maka jalur sungai tersebut tidak bisa dikategorikan sempit karena masih bisa dengan leluasa melewati jalur tersebut.

y. Bahwa dengan melihat kondisi korban yang luka rata-rata di kepala cukup parah hingga mengakibatkan meninggal dunia maka menurut Capt. Pumomo, Se, M. Mar (Saksi-10) bahwa tabrakan tersebut terjadi kemungkinan karena kecepatan Kapal KMC RBB sangat tinggi dan benturan yang sangat keras serta Kapal KMC RBB posisi saat benturan berada di atas Longboat dan membelah Kapal, dan kecepatan Kapal KMC RBB kira-kira 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) knot.

z. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2000 tentang Pelaut, hanya mengatur Kapal Niaga, Kapal penangkap ikan, Kapal sungai dan danau, sehingga Kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01/Plk merupakan Kapal- Kapal khusus dan tidak di atur mengenai kualifikasi keahlian dan keterampilan bagi pengemudi atau motorisnya, namun seyogyanya bagi pengemudi Kapal haruslah memiliki Keterampilan dasar Pelaut yaitu ANTĐ (Ahli Nautika Tingkat Dasar), sehingga mengetahui aturan-aturan dasar berlalu lintas di sungai dan danau.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: SUMINAPRIL
Pangkat, NRP	: Pelda, 21010176020480
Jabatan	: Turdal Sijasa Denbekang XI-44-01/Plk
Kesatuan	: Bekangdam XI/Tpr
Tempat, tanggal lahir	: Bagendang (Kotim), 01 April 1980
Jenis kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Zibang Blok C No 3, RT 02, RW 01, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Palangkaraya. Prov. Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002, saat Saksi dinas di Denbekang XII-44-01/Plk, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan dalam perkara kecelakaan KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk dengan motoris Terdakwa yang bertabrakan dengan kapal Longboat L-300 dari arah berlawanan hingga menyebabkan kapal KMC RBB Denbekang XI1-44-01/Plk terbalik dan kapal Longboat L-300 pecah dan tenggelam.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk berangkat dari Dermaga Kereng Bengkirei dengan jumlah penumpang 19 (Sembilan belas) orang menuju Desa Mangkok (Taman Nasional Sebangau) dalam rangka akan melayani tim survey (advand paspampres) persiapan kunjungan kerja Raja Belanda Alevander dan Ratu Belanda Maxima di wilayah Provinsi Kalteng. Tim Survey tersebut terdiri dari 7 (tujuh) orang dari Paspampres, 4 (empat) orang dari Kodim 1011/Klk a.n Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P., Jabatan Dandim 1011/Klk beserta Mayor Inf Mulyadi (Saksi-3), Kapten Inf Jupri Warsianta (Saksi-6) dan Sertu Dwi Wahyu Wijaya (Saksi-7), 1 (satu) orang dari Koramil Kota 1016-01/Pahandut a.n. Mayor Inf Heru (Saksi-10), 1 (satu) orang pemandu a.n Sdr. Agung, 2 (dua) orang dari kedubes Belanda, dan 4 (empat) orang dari Denbekang XII-44- 01/Plk, a.n Mayor Cba Subiantoro (Saksi-9), Terdakwa., Serma Hadiyanto (Saksi-2) dan Saksi sendiri.
4. Bahwa di dalam Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk tersebut hanya ada 2 (dua) orang ABK (anak buah kapal) sesuai surat perintah yaitu 1 (satu) orang motoris Kapal KMC RBB a.n.Terdakwa dan 1 (satu) orang tim pendukung alangair KMC RBB a.n. Serka Yanto NRP 3930212410870, namun saat itu posisinya digantikan oleh Saksi atas perintah Wadan Bekang Mayor CBA Subiantoro (Saksi-9) karena Serka Yanto sedang keluar membeli kepala accu (keluar dari Dermaga) sedangkan jabatan Saksi sebenarnya sesuai surat perintah Nomor Sprin/13 /III/2020 tanggal 11 Maret 2020 adalah sebagai Tim pendukung alangair di Kapal KMC V- 24.
5. Bahwa seluruh penumpang di dalam Kapal KMC RBB dilengkapi alat keselamatan berupa Live Jacket dan hal tentang keselamatan penumpang telah disampaikan langsung oleh Saksi-9 kepada seluruh penumpang namun untuk protap yang harus dilakukan tentang jumlah penumpang sesuai jumlah kursi hanya 10 (sepuluh) kursi akan tetapi diisi sebanyak 19 (sembilan belas) penumpang dan Saksi di kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01 /Plk duduk di bagian belakang dekat mesin dan tugas Saksi sebagai penambat tali serta membersihkan rumput (rintangan) yang menghambat Propeler (baling-baling), kemudian sekira pukul 10.50 WIB kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk tersebut sampai di Desa Mangkok (Taman Nasional Sebangau) dalam keadaan aman dengan waktu tempuh 1 jam 50 menit dengan kecepatan rata-rata 30 (tiga puluh) knot apabila dalam keadaan lurus dan alumya lebar serta tidak ada pohon yang menghalangi alur.
6. Bahwa posisi Saksi selama di Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk berada di belakang/buritan yang bertugas untuk membersihkan rumput (rintangan) yang menghambat Propeler (baling-baling) dan sebagai penambat tali.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk kembali dari Desa Mangkok (Taman Nasional Sebangau) dengan jumlah penumpang yang sama 19 (sembilan belas) orang menuju Dermaga Kereng Bengkirei namun di tengah perjalanan sekira 60 menit dari Desa Mangkok (Taman Nasional Sebangau) Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk tersebut mengalami tubrukan dengan kapal Longboat L-300 dari arah berlawanan yang menyebabkan kapal KMC RBB Denbekang XI1-44-01/Plk terbalik dan kapal Longboat L-300 pecah dan tenggelam.

Halaman 16 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut penumpang kapal Longboat L-300 berjumlah 8 (delapan) orang, 2 (dua) orang selamat dan 6 (enam) orang meninggal. Sedangkan penumpang Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk dari jumlah penumpang 19 (sembilan belas) orang, 18 (delapan belas) orang selamat dan 1 (satu) orang meninggal, a.n Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P., Jabatan Dandim 1011/Klk.

9. Bahwa kecepatan Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk sebelum tabrakan dalam kondisi sedang sekira 35 (tiga puluh lima) knot, mengingat situasi sungai lebar dan tidak ada kendala rumput di baling-baling dan posisi Saksi tetap berada di belakang dekat mesin sambal membersihkan alang rintang di baling-baling.

10. Bahwa protap motoris dalam mengemudi kapal di sungai menurut Saksi adalah pertama, mengurangi gas sehingga kecepatan turun, kedua membunyikan suara berupa klakson pada waktu siang hari dan menyalakan lampu sorot dan lampu navigasi di waktu malam dan ketiga apabila kapal akan haluan kanan berarti kemudi kapal diarahkan tetap ditengah sungai namun apabila haluan kapal ke kiri maka kemudi kapal diarahkan ditengah untuk persiapan arah kemudi ke kanan. Namun pada saat terjadi tabrakan mengenai haluan Kapal KMC RBB dan bunyi klakson Saksi tidak dapat memperhatikannya karena posisi Saksi berada di belakang dekat mesin dengan suara yang bising sehingga Saksi tidak mendengar suara klakson, namun saat terjadi tubrukan kapal Saksi merasakan Terdakwa selaku motoris Kapal KMC RBB ada melakukan penurunan gas untuk mengurangi kecepatan pada saat akan menikung.

11. Bahwa pada saat tubrukan terjadi Saksi tidak merasakan apa-apa karena kejadiannya begitu cepat dan posisi Saksi dibelakang dekat mesin sebelah kiri dan saat itu sedang memperhatikan ke belakang mesin mengecek air pendingin mesin dan melihat kondisi baling- baling, tiba-tiba Kapal KMC RBB oleng kekiri dan terbalik sedangkan Saksi berada dibawah Kapal KMC RBB berusaha keluar dari timpaan Kapal KMC RBB di atas kepala tanpa adanya ruang walaupun kapal tersebut terbalik sampai akhirnya Saksi dapat selamat diatas kapal terbalik tersebut, sambil kapal tersebut larut ke kanan sejauh 50 meter dan ditambat dipinggir sungai sampai datang tim penolong.

12. Bahwa Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk mempunyai kekuatan 500 PK yang terdiri dari 2 mesin tempel dengan kapasitas tiap mesin adalah 250 PK.

13. Bahwa ketika Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk dipacu dengan kecepatan tinggi maka haluannya akan sejajar sedangkan apabila kecepatan Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk rendah maka haluannya akan naik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HADIYANTO**  
Pangkat, NRP : Serma, 21010176020980  
Jabatan : Tur Penyaji Jasa In Denbekang XII-4-01 /Plk  
Kesatuan : Bekangdam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Kapuas (Kalteng), 11 September 1980  
Jenis kelamin : Laki laki

Halaman 17 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Tjilik Riwut KM 6, Danau Rangas Ujung KPR BTN  
No. 03, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya,  
Kotamadya Palangkaraya, Prov. Kalteng..

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011, saat Saksi berdinasi di Denbekang XII-44-01/Plk, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan atas perkara kecelakaan disungai antara kapal Longboat/kelotok L300 dengan Kapal Motor Cepat (KMC) RBB milik Denbekang Palangkaraya yang Saksi tumpangi dengan Motorisnya adalah Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendapat perintah lisan dari Wadan Denbekang a.n. Mayor Cba Subiyantoro (Saksi-9) untuk mendukung kegiatan survey route dan mendukung kegiatan pengamanan kunjungan WIP tamu negara Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima di wilayah Palangkaraya dan Surat perintah dari Dandenbekang XII-44-01 /Plk Nomor Sprin / 1 3 / III / 2020 tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Letkol Cba Ardy Triyono.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi berangkat dari pelabuhan Kereng Bengkirai menuju ke lokasi Taman Nasional Sebangau untuk melakukan survey lokasi yang akan di kunjungi oleh Raja dan Ratu Belanda.
5. Bahwa Saksi berangkat menggunakan Kapal Motor Cepat (KMC) RBB milik Denbekang Palangkaraya dengan Motorisnya adalah Terdakwa.
6. Bahwa jumlah penumpang di KMC tersebut sebanyak 19 [sembilan belas] orang antara lain dari Denbekang 4 (empat) orang yaitu Mayor Cba Subiantoro (Saksi-9), Terdakwa, Serma Suminapril (Saksi-1) dan Saksi, dari Tim Paspampres berjumlah 7 (tujuh) orang dipimpin Letkol Inf. Novi Aji Satrio, dari Kodim 1011/Klk berjumlah 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Dandim 1011/Klk Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., dari Tim survey Raja dan Ratu Belanda 2 (dua) orang, dan Pemandu Taman Nasional Sebangau 1 (satu) orang.
7. Bahwa kapasitas normal penumpang Kapal KMC RBB milik Denbekang berjumlah 10 (sepuluh) tempat duduk/kursi dengan kapasitas 12 (dua belas) orang namun pada saat melakukan survey berpenumpang berjumlah 19 (sembilan belas) orang dan sudah dalam batas maksimal penumpang, apabila lebih dari itu maka Kapal KMC RBB tersebut kelebihan beban muatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa susunan penumpang didalam kapal KMC RBB tersebut yaitu Terdakwa selaku motoris di depan sebelah kiri, kemudian di belakang motoris Dandim 1011/Klk Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono, sebelah kiri Dandim yaitu Dantim dari Paspampres Letkol Inf. Novi Aji, kursi di belakang Dandim Ajudan Dandim Sertu Heri, sebelahnya Sertu Heri dan kursi dibelakangnya diisi oleh tim paspampres dan tim survey Raja/Ratu Belanda, kemudian dilambung depan / haluan depan penumpang duduk di lantai dan diatas karpetnya dengan kaki berpijakan dilantai/ dek ada 4 (empat) orang yaitu Mayor Inf. Mulyadi (Saksi-3), Mayor Inf Heru Widodo (Saksi-10), dan Kapten Inf. Jupri Warsiyanta (Saksi-6), dan di buritan (depan mesin) yaitu Saksi dan Saksi-9 karena bertugas apabila membersihkan sampah atau rumput yang menyangkut dan apabila ada gangguan mesin.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rombongan tim survey tiba di lokasi Taman Nasional Sebangau selanjutnya melaksanakan kegiatan survey, setelah kegiatan survey selesai dilaksanakan Saksi dan rombongan tim survey kembali ke Dermaga/Pelabuhan Kereng Bengkirai, kemudian ketika dalam perjalanan pulang pada saat tiba di tikungan alur Sungai Sebangau sekira pukul 12.05 WIB dari arah berlawanan ada longboat/kelotok yang menuju ke arah Taman Nasional sebangau karena jarak sudah dekat sehingga terjadi tubrukan antara Kapal KMC RBB dengan Longboat/kelotok tersebut dan setelah tubrukan Kapal KMC RBB terbalik dan penumpang terpelanting ke dalam air dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing.
10. Bahwa kecepatan Kapal KMC RBB pada saat itu adalah dalam kecepatan sedang dengan posisi Kapal KMC RBB akan berbelok ke sebelah kiri sedangkan Kapal Longboat/Kelotok L300 sudah berbelok ke kanan dari arah yang berlawanan.
11. Bahwa posisi Kapal KMC RBB berada di tengah agak ke kiri dari alur sungai ketika terjadi kecelakaan dengan Kapal Longboat/Kelotok L300. Sedangkan Kapal Longboat/Kelotok L300 berada di jalurnya yaitu sebelah kanan alur sungai.
12. Bahwa saat terjadi tubrukan antara KMC RBB dengan Longboat/kelotok tersebut bagian depan Longboat/kelotok menabrak bagian lambung depan KMC RBB sebelah kiri dan akibat dari kejadian tabrakan antara KMC RBB dengan Longboat/kelotok milik Taman Nasional sebangau terdapat korban Dandim 1011/Klk Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono tenggelam dan meninggal dunia, sedangkan penumpang dari Longboat/kelotok sebanyak 6 (enam) orang meninggal dunia sehingga jumlah korban jiwa meninggal dunia sebanyak 7 (tujuh) orang, adapun KMC RBB mengalami kerusakan pada bagian lambung depan sebelah kiri bocor dan sebelah kanan terkoyak/lecet serta terbalik sedangkan Longboat/kelotok tenggelam ke dasar sungai sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi tubrukan.
13. Bahwa sebelum kejadian tubrukan antara Kapal KMC RBB dengan Longboat/kelotok milik Taman Nasional sebangau tersebut, Terdakwa selaku Motoris ada memberikan isyarat yaitu membunyikan Klakson, dan setiap akan berbelok Terdakwa selalu membunyikan klakson.
14. Bahwa selama perjalanan dari pelabuhan Kereng Bengkirai menuju ke lokasi Taman Nasional Sebangau dan kembalinya dari melaksanakan survey, Kapal KMC RBB jarang berpapasan dengan kapal nelayan ataupun kapal masyarakat.

Halaman 19 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa seluruh penumpang Kapal KMC RBB semuanya menggunakan life jacket atau jaket pengaman tetapi pada saat terjadi tubrukan Saksi tidak mengetahui apakah ada penumpang Kapal KMC RBB yang tidak memakai life jacket/jaket pengaman atau tidak sedangkan semua penumpang Longboat/kelotok tidak menggunakan life jacket / jaket pengaman karena pada saat menyelamatkan 2 (dua) orang penumpang Longboat/kelotok tersebut tidak memakai jaket pengaman hanya berpegangan pada barang-barang yang mengapung saja.
16. Bahwa menaik dan menurunkan kecepatan Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk adalah atas keputusan Terdakwa sebagai motoris.
17. Bahwa posisi haluan Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk akan naik apabila dipacu dengan kecepatan sedang atau tinggi, sedangkan Haluan akan sejajar dengan buritan ketika kecepatan kapal rendah.
18. Bahwa posisi Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk ketika bertabrakan dengan Kapal Longboat L-300 adalah berada di tengah alur bagian kiri karena Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk akan belok ke kiri, sedangkan Kapal Longboat L-300 akan membelok ke kanan.
19. Bahwa Terdakwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut pernah mengikuti kursus motoris di Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MULYADI**  
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 571774  
Jabatan : Pabung Pulang Pisau  
Kesatuan : Kodim 1011/Klk.  
Tempat, tanggal lahir : Karang Anyar, 01 Juni 1963  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. A. Yani RT. 17, RW. 000, Kel. Selat Hilir, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalteng.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Korem 102/Pjg pada tahun 1998 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan atas perkara kecelakaan disungai antara kapal Longboat/kelotok L300 dengan Kapal Motor Cepat (KMC) RBB milik Denbekang Palangkaraya yang Saksi tumpang dengan Motorisnya adalah Terdakwa.

Halaman 20 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi ikut bersama Team dari Paspampres melaksanakan peninjauan, pengecekan dan pembersihan lokasi route menuju Taman Nasional Sebangau yang rencana akan dikunjungi oleh Raja dan Ratu dari Belanda dengan menaiki kapal KMC RBB milik TNI AD dari Denbekang XII-44-01 Palangkaraya yang dikemudikan oleh Terdakwa,
4. Bahwa Saksi sehari-harinya bertugas sebagai Perwira Penghubung Kodim 1011/Klk, selain itu Saksi juga ditugaskan sebagai Dan Plek rencana menyambutan kunjungan Raja dan Ratu dari Belanda.
5. Bahwa rombongan team peninjauan lokasi Taman Nasional Sebangau yang berangkat saat itu berjumlah 19 (sembilan belas) orang yang diantaranya terdiri dari 7 (tujuh) Paspampres, 4 (empat) orang dari Denbekang, 3 (tiga) orang Pemandu, 3 (tiga) orang dari Kodim 1011/Klk, 1 (satu) orang Danramil 1016-01/Pahandut kota Palangkaraya dan Pimpinan/ yang bertanggung jawab rombongan pada saat itu adalah Dandim 1011/Klk Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P.
6. Bahwa pada pukul 10.30 WIB rombongan sampai di tempat lokasi Taman Nasional Sebangau dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 2 (dua) jam dan langsung melaksanakan peninjauan, pengecekan tempat dan pembersihan route yang rencana akan dikunjungi oleh Raja dan Ratu dari Belanda. Setelah selesai melaksanakan tugas masing-masing rombongan bersiap untuk pulang.
7. Bahwa pada pukul 11.00 WIB rombongan team kembali menuju ke posisi awal yaitu pelabuhan Kereng Bengkirai dengan menggunakan kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44- 01/Plk yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan pada saat dalam perjalanan kembali sekitar pukul 12.00 WIB kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan dari arah depan tepatnya di tikungan Saksi melihat datang kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter tiba-tiba muncul sehingga terjadi tabrakan yang tidak bisa dihindari dan saat itu Saksi berupaya menyelamatkan diri terjun ke dalam sungai dikarenakan posisi kapal terbalik dan berenang ketepian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter.
8. Bahwa pada saat sebelum terjadi tabrakan antara kapal KMC RBB milik Denbekang Plk dengan kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau Terdakwa sudah mengetahui dari arah depan ada kapal Longboat, pada saat itu Saksi yang duduk pada posisi samping kemudi dengan spontan sempat berteriak "Awat.... di depan kita ada speed... !" dan saat itu juga Terdakwa sempat memberikan peringatan dengan cara membunyikan Klakson berulang- ulang dan spontan membanting kemudi kapalnya ke arah kanan bertujuan untuk menghindari terjadinya tabrakan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kapasitas penumpang kapal KMC RBB milik Denbekang Plk, akan tetapi Saksi mengetahui saat itu kapal dalam kondisi baik dan layak pakai, memiliki tempat duduk berjumlah 10 (sepuluh) kursi/tempat duduk namun pada saat digunakan untuk survey lokasi di Taman Nasional Sebangau kapal diisi muatan sebanyak 19 (sembilan belas) orang penumpang dan saat terjadi tabrakan antara Kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01/ Plk dengan kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau kondisi cuaca adalah cerah dan udara sangat terasa panas terik matahari.

Halaman 21 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat tabrakan antara kapal KMC RBB milik Denbekang XI1-44-01 /Plk dengan kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau tersebut Kapal KMC RBB milik Denbekang XI1-44-01/Plk mengalami kerusakan pada bagian depan dan kapal dengan posisi terbalik, sedangkan Kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau mengalami kerusakan dan kapal tenggelam ke dasar sungai. Untuk korban terdapat yang meninggal yaitu 1 (satu) orang anggota TNI AD a.n. Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., Dandim 1011/Klk pada saat itu sebagai penumpang di kapal KMC RBB dan 6 (enam) orang sipil yang pada saat itu penumpang di kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau.

Atas keterangan Saksi diatas tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: YULIANSIE
Pekerjaan	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
Tempat, tanggal lahir	: Tumbang Kajamie, 1 Maret 1987
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Kereng Humbang Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan atas peristiwa kecelakaan di sungai antara kapal Longboat/kelotok L300 yang Saksi tumpangi dengan Kapal Motor Cepat (KMC) RBB milik Denbekang Palangkaraya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.40 WIB, Saksi bersama 7 (tujuh) orang rekan kerjanya berangkat dari Dermaga Kereng Bengkirai menuju Resort Mangkok dalam rangka persiapan kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke wilayah Taman Nasional Sebangau tepatnya di Resort Mangkok dimana pada saat itu pengemudi/motoris Longboat adalah Sdr. Mansyah dan posisi duduk Saksi di bangku nomor 2 (dua) sebelah kiri.

Halaman 22 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 11.50 WIB kapal Longboat berhenti karena terhalang oleh pohon Rasau dan pada saat itu pengemudi/motoris kapal Longboat digantikan oleh Sdr. Ibnu, kemudian perjalanan dilanjutkan kembali, sekira pukul 11.55 WIB kapal kembali berhenti karena dihalangi pohon Rasau, setelah melewati pohon Rasau tersebut perjalanan dilanjutkan Kembali dan pengemudi/motoris kapal Longboat masih Sdr. Ibnu, tidak lama setelah melewati pohon Rasau tersebut, sekira pukul 12.00 WIB sebelum kapal Longboat melewati tikungan sungai Sebangau Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau, kira-kira dalam jarak 30 meter Saksi melihat kapal Speed KMC RBB (Se Rider) dengan kecepatan agak tinggi datang dari arah berlawanan dan pada saat itu Saksi mendengar teman-temannya berteriak histeris sehingga Saksi langsung menundukkan kepala, dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dan berapa lama kemudian Saksi sudah berada di atas kapal Speed KMC RBB (Se Rider) yang terbalik dan pada saat itu Saksi mendengar suara orang berbicara namun belum bisa melihat karena Saksi masih merasa antara sadar dan tidak sadar.

5. Bahwa pada saat tabrakan terjadi Saksi tidak mengetahui secara pasti posisi kapal KMC RBB (Se Rider) maupun kapal Longboat, karena sebelum tabrakan Saksi menundukan kepalanya, namun ketika itu Saksi melihat kapal Speed KMC RBB (Se Rider) berjalan dengan cepat sedangkan kapal Longboat yang ditumpangi Saksi berjalan pelan dan sebelum terjadinya tabrakan Saksi sama sekali tidak ada mendengar suara klakson dari kapal Speed KMC RBB (Se Rider) ataupun tanda isyarat lainnya dan pada saat itu semua penumpang kapal Longboat sama sekali tidak ada menggunakan alat pengaman berupa pelampung.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 6 (enam) orang teman Saksi yang berada di kapal Longboat meninggal dunia, sedangkan Saksi sendiri alami luka sobek pada kepala bagian kanan atas dengan 3 (tiga) jahitan, bengkak pada an kepala depan, lebam pada bagian mata sebelah kanan, luka sobek pada bibir bagian kiri bawah dan dijahit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: <b>SELVIA MARDALENA OCTAVIANI</b>
Pekerjaan	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
Tempat, tanggal lahir	: Telangkah, 09 Oktober 1995
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Tjilik Riwut, Km.13 RT.003, RW.000, Kel. Banut Kalanaman, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan atas peristiwa kecelakaan di sungai antara kapal Longboat/kelotok L300 yang Saksi tumpangi dengan Kapal Motor Cepat (KMC) RBB milik Denbekang Palangkaraya.

Halaman 23 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.40 Wib, Saksi Bersama 7 (tujuh) orang rekan kerjanya berangkat dari Dermaga Kereng Bengkirai menuju Resort Mangkok dalam rangka persiapan kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke wilayah Taman Nasional Sebangau tepatnya di Resort Mangkok.
4. Bahwa saat itu pengemudi/motoris Longboat adalah Sdr. Mansyah dan posisi Saksi duduk di bangku nomor 3 (tiga) sebelah kiri dibelakang Sdri. Yuliansie (Saksi-4) .
5. Bahwa sekira pukul 11.50 Wib kapal Longboat berhenti karena di halangi oleh pohon Rasau dan pada saat itu pengemudi/motoris kapal longboat diganti oleh Sdr. Ibnu, kemudian perjalanan dilanjutkan Kembali, sekira pukul 11.55 Wib kapal kembali karena dihalangi pohon Rasau, setelah melewati pohon Rasau tersebut perjalanan kembali dilanjutkan dan pengemudi/motoris kapal Longboat masih Sdr. Ibnu tidak lama setelah melewati pohon tersebut, sekira pukul 12.00 WIB sebelum kapal Longboat yang Saksi tumpangi memasuki tikungan Sungai Sebangau, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sebangau, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan temannya, Saksi kaget dan tidak lama terdengar ada benturan di depan kemudian ada sesuatu yang menghantam dikepala Saksi kemudian Saksi masuk tenggelam kedalam air, setelah muncul kepermukaan Saksi berusaha berenang menuju ke Speed KM yang terbalik kemudian ada anggota TNI yang menolong Saksi dengan melemparkan pelampung ke arah Saksi kemudian Saksi ditarik naik ke atas speed yang terbalik, tidak berapa lama kemudian Saksi di evakuasi oleh temannya dari kantor TN Sebangau dengan menggunakan Speed dinas TNI Sebangau ke Dermaga Kereng Bengkirai selanjutnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit Doris Sylvanus Kota Palangkaraya .
6. Bahwa pada saat tabrakan terjadi Saksi tidak mengetahui bagaimana posisi kapal Speed KMC RBB (Se Rider) maupun kapal Longboat, karena tiba-tiba begitu terdengar teriakan teman Saksi dan ada benturan di depan kapal Longboat yang Saksi naiki, kepala Saksi terasa ada yang menghantam dan Saksi langsung tenggelam masuk ke dalam air, sehingga Saksi tidak dapat melihat apa yang telah terjadi.
7. Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut Saksi sempat melihat kapal Speed KMC RBB (Se Rider) berjalan dengan cepat sedangkan kapal Longboat yang ditumpangi Saksi berjalan tidak terlalu cepat dan sebelum terjadinya tabrakan Saksi sama sekali tidak ada mendengar suara klakson dari kapal Speed KMC RBB (Se Rider) ataupun tanda isyarat lainnya dan pada saat itu semua penumpang kapal Longboat sama sekali tidak ada menggunakan alat pengaman berupa pelampung dengan alasan kapal Loang Boat yang dinaiki tersebut jalannya pelan sehingga Saksi dan rekan kerjanya yang lain tidak ada yang menggunakan pelampung.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah penumpang yang berada di kapal Speed KMC RBB (Se Rider), namun sepertinya lebih dari 10 (sepuluh) orang, Adapun akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan dan bahu sebelah kanan sakit akibat hantaman, mata sebelah kanan bengkak dan ada keretakan dibagian tulang diatas pipi sebelah kanan serta telinga kanan robek, sedangkan untuk yang lain Saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 24 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **JUPRI WARSIYANTA**  
Pangkat, NRP : Kapten, 621346  
Jabatan : Danramil 1011/Sie Hanyu  
Kesatuan : Kodim 1001/Klk  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 18 April 1967  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1001/Klk Jln. Agatis Gg. II, Kel. Selat Dalam, Kec. Selat. Kab. Kapuas, Prov. Kalteng .

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2020 pada saat melaksanakan tinjau medan/menyakinkan tempat yang akan dikunjungi Raja dan Ratu Belanda ke sasaran di kampung Mangkok, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan atas perkara kecelakaan disungai antara kapal Longboat/kelotok L300 dengan Kapal Motor Cepat (KMC) RBB milik Denbekang Palangkaraya yang Saksi tumpangi dengan Motorisnya adalah Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020, sekira pukul 08.00 WIB seluruh personil yang akan berangkat ke kampung Mangkok dalam rangka tinjau medan sudah berkumpul di Dermaga Kereng Bangkirai, kemudian Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., Dandim 1011/Kps memerintahkan Danramil 1016-01/Phd Mayor Inf. Heru Widodo (Saksi-10) untuk memanggil Wadan Denbekangdam XII/Tpr Mayor Cba Subianto (Saksi-9) agar kapal Speed KMC RBB (Se Rider) merapat ke Dermaga Kereng Bangkirai,
4. Bahwa sekira pukul 08.10 kapal Speed KMC RBB (Se Rider) merapat ke Dermaga Kereng Bangkirai, selanjutnya seluruh personil yang terlibat dalam tinjau medan ke Kampung Mangkok masuk ke dalam kapal Speed KMC RBB (Se Rider), setelah di dalam kapal Speed KMC RBB (Se Rider), semua penumpang menggunakan pelampung, setelah seluruh penumpang menggunakan pelampung, kemudian sekira pukul 08.15 WIB Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., memerintahkan Terdakwa sebagai pengemudi/Motoris agar berangkat menuju kampung Mangkok.
5. Bahwa rombongan tinjau medan saat itu yaitu Saksi bersama 18 (delapan belas) orang lainnya a.n. Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., Dandim 1011/Kps sebagai Dansub Satgas sasaran pelabuhan Kereng Bangkirai, Letkol Inf Novi Aji Satrio Dantim Paspamres beserta 6 (enam) orang anggota Paspamres, Saksi-9 beserta 3 (tiga) orang anggota Denbekangdam XII/Tpr, Pabung Pulpis Kodim 1011/Kps Mayor Inf. Mulyadi (Saksi-3), Danramil 1016-01/Phd Mayor Inf. Heru Widodo (Saksi-10), 2 (dua) orang perwakilan dari Belanda, Adc Dandim 1011/Kps Sertu Dwi Wahyu Wijaya (Saksi-7) dan satu orang sipil sebagai petunjuk jalan.

Halaman 25 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB rombongan tiba di kampung Mangkok, setelah tiba di kampung Mangkok selanjutnya melaksanakan tinjau medan sesuai dengan tugas pokok masing-masing yang diarahkan oleh Paspampres setelah selesai melaksanakan tinjau medan sekira pukul 10.25 WIB rombongan kembali ke Dermaga Kereng Bengkirai.

7. Bahwa didalam perjalanan pulang sekira pukul 12.00 WIB, saat rombongan melintas di tikungan Sungai Sebangau, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sebangau Saksi melihat tiba-tiba ada kapal Longboat datang dari arah Dermaga Kereng Bengkirai menuju arah kampung Mangkok dan pada saat itu para penumpang berteriak dengan kata-kata "Awat, awat, awat" dan Terdakwa membunyikan klakson berulang-ulang namun karena pada saat itu kapal Longboat dengan kapal Speed KMC RBB (Se Rider) sudah sangat dekat, sehingga kecelakaan tabrakan tersebut tidak dapat dihindari lagi.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatan kapal Speed KMC RBB (Se Rider) sebelum terjadinya kecelakaan tabrakan tersebut, namun pada saat jalan lurus kapal Speed KMC RBB (Se Rider) berjalan dengan cepat tetapi, pada saat tikungan/belokan kapal Speed KMC RBB (Se Rider) mengurangi kecepatannya sampai dengan terjadinya kecelakaan tabrakan tersebut.

9. Bahwa kecepatan Kapal KMC RBB pada saat itu adalah dalam kecepatan sedang dengan posisi Kapal KMC RBB akan berbelok ke sebelah kiri sedangkan Kapal Longboat/Kelotok L300 sudah berbelok ke kanan dari arah yang berlawanan.

10. Bahwa posisi Kapal KMC RBB berada di tengah agak ke kiri dari alur sungai ketika terjadi kecelakaan dengan Kapal Longboat/Kelotok L300. Sedangkan Kapal Longboat/Kelotok L300 berada di jalurnya yaitu sebelah kanan alur sungai.

11. Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan tabrakan tersebut posisi kapal Speed KMC RBB (Se Rider) berada diatas kapal Longboat, sehingga kapal Longboat tersebut hancur dan tenggelam, sedangkan kapal Speed KMC RBB (Se Rider) terbalik saat itu Saksi berusaha menyelamatkan diri dengan berenang ke pohon rasau dan berpegangan di pohon rasau, tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar suara dari atas kapal Speed KMC RBB (Se Rider) agar merapat ke kapal Speed KMC RBB (Se Rider) yang terbalik, sehingga Saksi berenang ke kapal Speed KMC RBB (Se Rider) yang terbalik.

12. Bahwa setelah di atas kapal Speed KMC RBB (Se Rider) yang terbalik lalu diadakan pengecekan personil dan perlengkapan masing-masing dan diketahui Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., belum ketemu, sehingga Saksi melepas pakaian dan turun kembali untuk mencarinya, akan tetapi Saksi tidak menemukan Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono, S.I.P., Selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Komando atas, dan berselang satu jam kemudian datang bantuan lalu seluruhnya dibawa ke Dermaga Kereng Bengkirai.

13. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut satu orang penumpang kapal Speed KMC RBB (Se Rider) a.n. Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., meninggal dunia, 6 (enam) orang penumpang kapal Longboat meninggal dunia dan 2 (dua) orang selamat namun menderita luka-luka, sedangkan untuk kapal Longboat hancur dan tenggelam, sedangkan kapal Speed KMC RBB (Se Rider) mengalami kerusakan pada bagian kiri depan berlobang sebesar 11 cm x 11 cm, dan sebelah kanan terdapat beberapa goresan goresan dan berlobang.

Halaman 26 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **DWI WAHYU WIJAYA**  
Pangkat, NRP : Sertu, 211220152720593  
Jabatan : Babinsa Ramil 1011-06/Palingkau  
Kesatuan : Kodim 1011/Klk  
Tempat, tanggal lahir : Jombang (Jatim), 04 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Eks Yonif 611/Atg, Kel. Selat Hilir, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalteng.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat ikut menumpang menggunakan Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi diperintahkan oleh Dandim 1011/Klk Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono S.I.P., melalui Pasi Ops Kodim 1011/Klk yaitu Kapten Inf Jufri (Saksi-6) untuk mendampingi Dandim 1011/Klk dalam Rangka Kegiatan Pengamanan WIP terhadap Tamu Negara Raja dan Ratu Belanda di wilayah Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi berangkat dari Kapuas menuju Palangkaraya dengan menggunakan mobil dan tiba di Palangkaraya pada pukul 23.30 WIB dan menginap di rumah keluarga di Jl. Tilung XI Palangkaraya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi berangkat dari rumah saudaranya di Jl. Tilung XI menuju Dermaga Kereng Bengkirai dan tiba di Dermaga Kereng Bengkirai pada pukul 06.50 WIB, Setelah tiba di Dermaga Kereng Bengkirai Saksi menunggu rombongan yang akan ikut meninjau survei rute dan lokasi obyek di Taman Nasional Sebangau Palangkaraya.
4. Bahwa Setelah rombongan tiba semua, sekira pukul 08.24 WIB rombongan berangkat dari Dermaga Kereng Bengkirai menuju Taman Nasional Sebangau dengan menggunakan Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk dan rombongan yang ikut di dalam KMC RBB XII-44-01/Plk berjumlah 19 ( sembilan Belas ) orang yang terdiri dari Tim Paspampres berjumlah 7 ( Tujuh ) orang, Kodim 1011/Klk berjumlah 4 ( empat ) orang, Denbekang XII-44-01/Plk berjumlah 4 ( Empat ) orang, Koramil Kota Palangkaraya berjumlah 1 ( Satu ) orang dan Pemandu Jalan berjumlah 3 ( Tiga ) orang.
5. Bahwa sekira pukul 09.55 WIB rombongan tiba di Taman Nasional Sebangau dan langsung melaksanakan peninjauan survei lokasi di Taman Nasional Sebangau selama 1 Jam.

Halaman 27 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Setelah selesai melakukan peninjauan sekira pukul 11.00 WIB, rombongan berangkat dari Taman Nasional Sebangau menuju Dermaga Kereng Bengkirai, setelah perjalanan sekitar 1 jam atau sekira pukul 12.00 WIB terjadilah laka air antara Kapal KMC RBB Denbekang XII-44- 01/Plk yang Saksi tumpangi dengan Longboat L 300 milik Balai Taman Nasional Sebangau yang juga membawa pegawai Taman Nasional Sebangau dan barang-barang keperluan untuk makan di Taman Nasional Sebangau, pada saat itu Saksi duduk di samping tepatnya di bagian LCR KMC RBB Denbekang XH-44-01/Plk sejajar dengan kursi pertama sebelah kanan yang di duduki oleh Pemandu Jalan yaitu Sdr. Agung, Saksi juga sempat melihat bagian depan ujung Longboat L300 dan Terdakwa sempat mencoba menghindari dengan cara membanting setir ke arah kanan akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat tabrakan tidak bisa di hindari.
7. Bahwa sebelum kecelakaan posisi Kapal KMC RBB Denbekang XII-44- 01/Plk yang Saksi tumpangi berada di tengah alur dan agak berada di sebelah kiri sehingga ketika kecelakaan dengan Kapal Longboat, Terdakwa sebagai motoris Kapal KMC RBB Denbekang XII-44- 01/Plk sempat berusaha menghindari dengan membanting setir ke kanan tetapi tidak sempat.
8. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Saksi terlempar dan tercebur ke dalam sungai karena panik Saksi berusaha berenang dan menyelamatkan diri sendiri menuju Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk yang pada saat itu kondisi Kapal KMC tersebut sudah terbalik dan mengapung di tengah sungai kemudian Saksi naik ke Kapal KMC tersebut bersama rombongan penumpang yang lainnya akan tetapi hanya 18 (delapan belas) orang yang berhasil menyelamatkan diri dan naik ke Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01 /Plk yang sudah terbalik dan saat itu ada 2 (dua) orang anggota Denbekang XII-44/Plk berenang menyelamatkan 2 (dua) orang penumpang Longboat L 300 dan Saksi ikut membantu saat menaikkan 2 (dua) orang penumpang Longboat L300 ke atas Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk sambil menunggu evakuasi datang untuk membantu.
9. Bahwa posisi Kapal KMC RBB Denbekang XI1-44-01/Plk sebelum tabrakan dengan Longboat L300 milik Balai Taman Nasional Sebangau yaitu posisi Longboat L300 milik Balai Taman Nasional Sebangau berada di bawah bagian samping sebelah kiri Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk dan posisi Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk setelah tabrakan dengan Longboat L300 milik Balai Taman Nasional Sebangau sudah terbalik dengan posisi melintang dan tenggelam secara perlahan.
10. Bahwa selama dalam perjalanan baik berangkat dari Dermaga Kereng Bengkirai menuju Taman Nasional Sebangau ataupun setelah kembali dari Taman Nasional Sebangau sebelum terjadinya tabrakan Terdakwa selaku motoris Kapal KMC RBB Denbekang XII-44- 01/Plk yang mengemudikan kapal ada memberikan tanda-tanda isyarat dengan cara membunyikan klakson sebelum memasuki tikungan Sungai Sebangau.
11. Bahwa akibat tabrakan antara Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk warna hijau yang dikemudikan (motoris) oleh Terdakwa dengan Kapal Longboat L 300 milik Balai Taman Nasional Sebangau terdapat korban yaitu 1 (satu) orang meninggal dunia di rombongan yang ikut di Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk yaitu Dandim 1011/Klk Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono S.I.P., sedangkan dari rombongan pegawai Balai Taman Nasional Sebangau yang ikut di Longboat L 300 milik Balai Taman Nasional Sebangau terdapat 6 ( enam ) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang selamat menderita luka-luka.

Halaman 28 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama perjalanan dari pelabuhan Kereng Bengkirai menuju ke lokasi Taman Nasional Sebangau dan kembalinya dari melaksanakan survey, Kapal KMC RBB jarang berpapasan dengan kapal nelayan atau kapal masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **DR. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SP. KF.**  
Pekerjaan : dokter Forensik RSUD Doris Sylvanus  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Maret 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Tambun Bungai, Komplek Perumahan Dokter RSUD Doris Sylvanus, Palangkaraya, Prov. Kalteng.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan kenal Terdakwa ketika berada dipersidangan serta tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Jabatan Saksi pada RSUD Doris Sylvanus Palangkaraya adalah sebagai Kepala Instalasi Forensik dan Mediko Legal, dengan tugas dan tanggung jawab mengatur pelayanan forensik dan mengurus jenazah dari dalam rumah sakit untuk dilaksanakan pemulasaraan terhadap jenazah.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di luar Rumah Sakit dihubungi via telepon oleh dokter jaga UGD RSUD Doris Sylvanus yang memberitahukan telah terjadi kecelakaan air yaitu tabrakan kapal di Taman Nasional Sebangau dan terdapat korban meninggal serta luka-luka yang di bawa ke Rumah Sakit Doris Sylvanus agar Saksi melakukan visum kepada semua korban tersebut.
4. Bahwa korban tabrakan Antara kapal milik Denbekang Palangkaraya yang di kemudikan Terdakwa dengan kapal milik Taman Nasional Sebangau sebanyak 9 (sembilan) orang, 7 (tujuh) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang luka-luka, dari 9 (sembilan) orang tersebut Antara lain :

Korban meninggal dunia :

- a. Nama : Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Perwira TNI AD, Alamat Perumahan Green Kawaluyan, Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat.
- b. Nama: Mansyah, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Jl. Palangka Raya No 100, RT 006, RW 002, Desa Kasongan Lama, Katingan Hilir, Katingan.
- c. Nama : Mutiara, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Jl. Barito Gg 4, Kuala Kapuas.
- d. Nama : Ibnu Yudistira Hendrawan, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama

Halaman 29 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Jl. Mangku Raya No 15, Kota Palangkaraya.

e. Nama : Tyas Novianty, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Tumbang Bulan Mendawai Katingan.

f. Nama : Umroatus Sholikhah, umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Jati Kerep, RT 001, RW 004, Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah.

g. Nama : Abdi Darmansyah, S.Hut, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS Taman Nasional Sebangau, Alamat Jl. Mangku Raya No 10, Palangkaraya.

Korban Luka-luka :

a. Yuliansie.S.E (Saksi-1), umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Jl. Hiu Putih XIII Jalur 2, Kota Palangkaraya.

b. Selvia Mardalena (Saksi-2), umur 24 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Kasongan.

5. Bahwa kedatangan jenazah korban kecelakaan kapal di Taman Nasional Sebangau tidak berbarengan dan yang pertama datang adalah jenazah Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P (Dandim), kemudian baru disusul oleh jenazah yang lain.

6. Bahwa Saksi tidak langsung melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P (Dandim) karena permintaan dari isteri korban yang disampaikan melalui Mayor Leo bahwa jangan diperiksa dulu sebelum isteri almarhum datang karena isteri almarhum ingin memastikan apakah itu suaminya atau bukan, selanjutnya jenazah Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P (Dandim) diperiksa pada urutan ke-6.

7. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap para korban didapat kesimpulan antara lain.

a. Korban a.n. Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul pada dahi korban berupa luka memar dan lecet, luka bakar derajat dua pada lengan atas dan bawah kanan serta siku kiri. Disertai tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

b. Korban a.n. Mansyah, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada puncak kepala berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang dan jaringan otak. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

c. Korban a.n. Mutiara, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada pelipis kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka jaringan otak. Disertai tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

Halaman 30 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Korban a.n. Ibnu Yudistira Hendrawan, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada lengan atas kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

e. Korban a.n. Tyas Novianty, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada pipi kanan, bibir kanan atas dan dagu kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka otot. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

f. Korban a.n. Umroatus Sholikhah, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada bawah mata kanan, pelipis kanan dan sudut mata kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka jaringan otak. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

g. Korban a.n. Abdi Darmansyah, S.Hut, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala berupa luka robek yang meluas sampai mengenai jaringan tulang dibawahnya, luka robek pada ibu jari tangan kiri. Disertai tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

h. Korban a.n. Yuliansie, S.E, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala belakang kanan berupa luka robek, bibir kiri. Luka tersebut dapat mengganggu korban dalam menjalankan pekerjaan selama beberapa minggu.

i. Korban a.n. Selvia Mardalena, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala depan kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang, telinga kanan. Luka tersebut dapat mengancam nyawa korban apabila terlambat penanganan.

8. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban, Saksi melihat luka-luka yang dialami oleh korban dari Kapal Longboat L300 kebanyakan mengalami luka yang sangat parah di kepala bagian atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luka-luka tersebut diakibatkan oleh adanya benda tumpul (kapal KMC RBB) yang menghantam bagian kepala para korban dari Kapal Longboat.

9. Bahwa Saksi tidak dapat memastikan penyebab meninggalnya para korban kecelakaan kapal di Taman Nasional Sebangau karena Saksi hanya melakukan pemeriksaan jenazah dari luar saja, tidak melakukan autopsi pada mayat korban.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Saksi-9 atas nama Mayor Cba Subiantoro, Saksi-10 atas nama Mayor Inf Heru Widodo dan Saksi-11 atas nama Capt. Purnomo, SE, M.Mar telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak hadir, karena Saksi-9 sedang melaksanakan Dikpa Bek Lanjutan di Pusdikbekang Kodiklatad berdasarkan surat keterangan Nomor Sket/03/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dari Denbekang XII-44-01, Saksi-10 sedang melaksanakan tugas sebagai Koorlap Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya berdasarkan surat jawaban nomor B/397/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 dari Dandim 1016/Palangka Raya dan Saksi-11 sedang melaksanakan tugas berdasarkan surat jawaban panggilan Nomor : AL.817/47/08/KSOP.SPT-20 tanggal 22 Juli 2020 dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit. Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi dan memohon agar keterangannya dalam BAP Penyidik Pom dapat dibacakan, berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi dalam BAP Pom dapat dibacakan dan apabila keterangannya diambil di bawah sumpah sesuai agamanya oleh Penyidik Pom maka keterangannya sama dengan keterangan Saksi yang hadir, atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum, keterangan Saksi tersebut dibacakan sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : **SUBIANTORO, S.E.**  
Pangkat, NRP : Mayor Cba, 21940047800173  
Jabatan : Wadandenbekang XII-44-01/Plk  
Kesatuan : Bekangdam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk (Jatim), 03 Januari 1973  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Zibang Jl. Pepaya No. 4 B, Palangkaraya.  
Prov. Kalteng.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Saksi berdinis di Denbekang XII-44-01/Plk, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Dandenbekang XII-44-01/Plk untuk mendampingi tim yang melakukan survey ke lokasi Taman Nasional Sebangau dalam rangka kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke Wilayah Palangkaraya Kalteng.
3. Bahwa jumlah tim yang melakukan survey ke Taman Nasional Sebangau sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan pimpinan tim adalah Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono, S.IP (Dandim 1011/Klk) yang dalam penugasan adalah Dansubsatgas Pelabuhan Kereng Bengkirai.
4. Bahwa rute dan Taman Nasional Sebangau dan sarana transportasi yang digunakan pada saat melakukan peninjauan ke Taman Nasional Sebangau adalah Kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01/Plk yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Halaman 32 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama anggota Denbekang yang mendapatkan tugas melakukan survey di Taman Nasional Sebangau melaksanakan apel pengecekan di Madenbekang Plk.
6. Bahwa sekira pada pukul 05.00 WIB Saksi bersama beberapa anggota Denbekang XII-44-01/Plk membawa Kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01 /Plk menuju pelabuhan Kereng Bengkirai dan tiba di Pelabuhan kereng bengkirai pada pukul 05.30 WIB kemudian kapal tersebut di turunkan ke sungai sambil terus melakukan pengecekan hingga kapal siap di operasionalkan.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB penumpang dan pengemudi serta pemandu sejumlah 19 (sembilan belas) orang yang di pimpin Dansubsatgas Pelabuhan Kereng Bengkirai, rute dan Taman Nasional Sebangau Letkol Kav. Bambang Kristianto bersiap-siap naik ke kapal dan berangkat menuju Taman Nasional Sebangau yang jaraknya kurang lebih di tempuh perjalanan sungai sekitar 2 (dua) jam dan pada pukul 10.00 WIB Tim Survey sampai di lokasi dan melakukan peninjauan.
8. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Tim survey kembali menuju pelabuhan Kereng Bengkirai dengan menggunakan kapal yang sama yaitu Kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01/Plk, dan pada saat kurang lebih 20 menit akan sampai pelabuhan tepatnya pada saat di tikungan kapal KMC RBB melambung ke kanan kemudian setelah itu mengambil posisi ke tengah, tiba-tiba muncul kapal Longboat milik Taman nasional keluar dari balik tumbuhan rasau di tikungan sungai datang dari arah berlawanan dengan kecepatan agak kencang lalu terjadi tabrakan yang tidak bisa dihindari lagi.
9. Bahwa posisi terjadinya tabrakan Antara kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01/Plk dengan kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau dari arah kapal KMC RBB adalah sebelum tikungan sedangkan kalau dari arah kapal Longboat adalah setelah tikungan dimana di ujung tikungan tersebut ada pohon rasau yang tumbuh agak tinggi dan sebelum terjadi tabrakan Saksi yang posisi duduknya berada di depan di sebelah pengemudi dalam jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter melihat Kapal Longboat melaju agak kencang dan Saksi memberitahu kepada Terdakwa dengan berteriak “awas ada kapal “ begitu juga penumpang yang lain ada yang berteriak “Tabrakan.....” namun tabrakan tidak terelakan lagi.
10. Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut kondisi kapal KMC RBB terbalik dan semua penumpangnya terpelanting dan keluar dari kapal sedangkan kapal Longboat hanyut dan tidak lama kemudian tenggelam adapun akibat dari tabrakan Antara kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01/Plk dengan kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau terdapat korban meninggal dunia sebanyak 7 (tujuh) orang dan 2 (dua) orang luka-luka.
11. Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya tabrakan Antara kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01/Plk dengan kapal Longboat milik Taman nasional Sebangau adalah cerah dan jarak pandang normal kondisi kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01 /Plk layak untuk di operasionalkan karena kelengkapan seperti klakson, lampu dan kelengkapan lainnya seperti alat pengukur kecepatan dan kedalaman air juga berfungsi dengan baik dan pada saat sebelum terjadi tabrakan Terdakwa sudah membunyikan klakson.

Halaman 33 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tim Survey yang melaksanakan peninjauan ke Taman Nasional Sebangau seluruhnya menggunakan alat pengaman berupa pelampung, namun untuk jumlah kursi dalam kapal KMC RBB sebanyak 10 (sepuluh) termasuk pengemudi ditambah 2 (dua) orang Anak Buah kapal jadi total seluruhnya harusnya 12 (dua belas) orang sudah dijelaskan oleh Saksi kepada ketua Tim yaitu Dansubsatgas Letkol Kav Bambang Kristianto akan tetapi Dansubsatgas menyatakan bahwa jumlah tim 19 (sembilan) orang ikut semua masuk dan di perintahkan untuk kapal jalan secara perlahan.

13. Bahwa Terdakwa sebagai motoris kapal atau pengemudi dalam melaksanakan tugasnya saat itu di bantu 2 (dua) orang Anak Buah Kapal yaitu Serma Suminapril (Saksi-4) dan Serma Hadiyanto (Saksi-5) dan Terdakwa memang sudah mahir dalam mengemudikan kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01/Plk karena setiap ada kegiatan yang menggunakan kapal KMC RBB Terdakwa yang mengemudikannya akan tetapi Terdakwa tidak memiliki Sertifikat mengemudi dan juga tidak memiliki kualifikasi mengemudi kapal karena tidak pernah melaksanakan pendidikan spesialisasi mengenai mengemudikan kapal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: <b>HERU WIDODO</b>
Pangkat, NRP	: Mayor Inf, 21930091290374
Jabatan	: Danramil 1016-01/Phd
Kesatuan	: Kodim 1016/Plk
Tempat, tanggal lahir	: Tulung Agung, 24 Maret 1974
Jenis kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln Diponegoro, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Prov. Kalteng..

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2020 pada saat melaksanakan tinjau medan/menyakinkan tempat yang akan dikunjungi Raja dan Ratu Belanda ke sasaran di Kampung Mangkok, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020, sekira pukul 08.00 WIB seluruh personil yang akan berangkat ke kampung Mangkok dalam rangka tinjau medan sudah berkumpul di Dermaga Kereng Bangkirai, kemudian Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., Dandim 1011/Kps memerintahkan Danramil 1016-01/Phd Mayor Inf. Heru Widodo (Saksi-10) untuk memanggil Wadan Denbekangdam XII/Tpr Mayor Cba Subianto (Saksi-9) agar kapal Speed KMC RBB (Se Rider) merapat ke Dermaga Kereng Bangkirai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 08.10 WIB kapal Speed KMC RBB (Se Rider) merapat ke Dermaga Kereng Bengkirai, selanjutnya seluruh personil yang terlibat dalam tinjau medan ke Kampung Mangkok masuk ke dalam kapal Speed KMC RBB (Se Rider), setelah di dalam kapal Speed KMC RBB (Se Rider), semua penumpang menggunakan pelampung, setelah seluruh penumpang menggunakan pelampung, kemudian sekira pukul 08.15 WIB Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., memerintahkan pengemudi/Motoris (Terdakwa) agar berangkat menuju kampung Mangkok.
4. Bahwa rombongan tinjau medan saat itu yaitu Saksi bersama 18 orang lainnya a.n. Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., Dandim 1011/Kps sebagai Dansub Satgas sasaran pelabuhan Kereng Bangkirai, Letkol Inf Novi Aji Satrio Dantim Paspamres beserta 6 (enam) orang anggota Paspamres, Saksi-9 beserta 3 (tiga) orang anggota Denbekangdam XII/Tpr, Pabung Pulpis Kodim 1011/Kps Mayor Inf. Mulyadi (Saksi-3), Danramil 1016-01/Phd Mayor Inf. Heru Widodo (Saksi-10), 2 (dua) orang perwakilan dari Belanda, Adc Dandim 111/Kps Sertu Dwi Wahyu Wijaya (Saksi-7) dan satu orang sipil sebagai petunjuk jalan.
5. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB rombongan tiba di Kampung Mangkok, setelah tiba di ampung Mangkok selanjutnya melaksanakan tinjau medan sesuai dengan tugas pokok lasing-masing yang diarahkan oleh Paspampres setelah selesai melaksanakan tinjau medan kira pukul 10.25 WIB rombongan kembali ke Dermaga Kereng Bengkirai.
6. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saat dalam perjalanan pulang, ketika rombongan lelintas di tikungan Sungai Sebangau, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sebangau Saksi tidak ada melihat kapal Longboat datang dari depan kapal Speed KMC RBB (Se Rider) yang rombongan laksi tumpangi karena pada saat itu ditutupi dengan tanaman Rasau yang sangat tinggi amun secara tiba-tiba ada kapal Longboat datang dari arah Dermaga Kereng Bengkirai menuju arah kampung Mangkok dan pada saat itu para penumpang berteriak dengan kata- ata "Awat, awat, awat" dan Terdakwa membunyikan klakson berulang-ulang namun arena pada saat itu kapal Longboat dengan kapal Speed KMC RBB (Se Rider) sudah sangat lekat, sehingga kecelakaan tabrakan tersebut tidak dapat dihindari lagi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatan kapal Speed KMC RBB (Se Rider) sebelum terjadinya kecelakaan tabrakan tersebut, namun pada saat jalan lurus tapal Speed KMC RBB (Se Rider) berjalan dengan cepat tetapi, pada saat tikungan/belokan tapal Speed KMC RBB (Se Rider) mengurangi kecepatannya sampai dengan terjadinya kecelakaan tabrakan tersebut.
8. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tabrakan tersebut posisi kapal Speed KMC RBB (Se Rider) berada di atas kapal Longboat, sehingga kapal Longboat tersebut hancur dan tenggelam, sedangkan kapal Speed KMC RBB (Se Rider) terbalik saat itu para penumpang berusaha menyelamatkan diri masing-masing dengan cara berupaya naik ke atas kapal Speed KMC RBB (Se Rider) yang terbalik, lalu mengecek perlengkapan masing-masing, selanjutnya pada saat itu Saksi berusaha mencari penumpang yang belum ketemu yaitu Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi menolong 2 (dua) orang perempuan penumpang kapal Longboat, selanjutnya Saksi melaporkan ke Komando atas, satu jam kemudian datang bantuan lalu seluruhnya dibawa ke Dermaga Kereng Bengkirai.

Halaman 35 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut satu orang penumpang kapal Speed KMC RBB (Se Rider) a.n. Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., meninggal dunia, 6 (enam) orang penumpang kapal Longboat meninggal dunia dan 2 (dua) orang selamat namun menderita luka-luka, sedangkan untuk kapal Longboat hancur dan tenggelam, sedangkan kapal Speed KMC RBB (Se Rider) mengalami kerusakan pada bagian kiri depan berlobang sebesar 11 cm x 11 cm, dan sebelah kanan terdapat beberapa goresan goresan dan berlobang.

10. Bahwa kapasitas atau daya angkut penumpang kapal Speed KMC RBB (Se Rider) berjumlah 10 (sepuluh) orang sesuai dengan bangku yang ada di dalam kapal Speed KMC RBB (Se Rider) namun pada saat itu jumlah penumpang ada 19 (sembilan belas) orang dengan posisi penumpang kapal Speed KMC RBB (Se Rider) adalah sebagai berikut: duduk di kursi paling depan sebelah kanan Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., Dandim 1011/Kps, dibelakangnya 1 (satu) orang dari Paspamres, kemudian dibelakangnya perwakilan dari Belanda, kemudian dibelakangnya 2 (dua) orang dari Paspamres, sedangkan duduk di kursi paling depan sebelah kiri Letkol Inf Novi Aji Satrio Dantim Paspamres, kemudian dibelakangnya 1 (satu) orang dari Paspamres, kemudian dibelakangnya perwakilan dari Belanda, kemudian dibelakangnya 2 (dua) orang dari Paspamres, sedangkan sisanya tidak duduk di kursi melainkan di lambung kanan dan kiri kapal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-11 :

Nama lengkap : **CAPT. PURNOMO, S.E., M. MAR.**  
Pekerjaan : ASN Kemenhub Dirjenhubla  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 02 Oktober 1979  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Wengga Agung, No 665, RT 6, RW 2, Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotim, Prov. Kalteng.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan sungai pada tanggal 9 Maret 2020 yaitu tabrakan kapal KMC RRB Denbekang dengan kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau dari berita di media karena kantor KSOP Kelas III Sampit selaku koordinator Pelabuhan wilayah Kalimantan Tengah selalu memonitor kejadian kecelakaan sungai tersebut.
2. Bahwa Jabatan Saksi Di KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Kelas III Sampit adalah petugas Kesyahbandaran dengan tugas pengawasan kapal masuk sampai kapal keluar.
3. Bahwa Saksi mendapatkan berita dari media korban dari tabrakan antara kapal milik Denbekang Palangkaraya yang dikemudikan Pelda Wahid dengan kapal milik Taman Nasional Sebangau sebanyak 9 (sembilan) orang, 7 (tujuh) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang luka-luka.

Halaman 36 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa peraturan yang mengatur tentang alur pelayaran sungai dan danau adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM. Nomor 52 tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau. Menurut ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM. Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau tentang Prinsip berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi :

- a. Setiap kapal sungai dan danau yang sedang berlayar di alur-pelayaran harus selalu berada di sebelah kanan alur;
- b. Selama berlayar di alur-pelayaran sungai dan danau, nakhoda jaga harus melaporkan status perjalanannya secara berkala kepada petugas pemberangkatan kapal sungai dan danau;
- c. Nakhoda wajib mematuhi ketentuan mengenai sistem rute yang ditetapkan dan mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas;
- d. Nakhoda harus berada dalam kondisi siaga dan penuh perhatian dengan mendengarkan isyarat bunyi dan memperhatikan isyarat lampu yang dikeluarkan oleh kapal sungai dan danau lain, memperhatikan keadaan di sekitarnya termasuk memperhatikan gerakan kapal sungai dan danau yang sedang mendekat agar tidak terjadi tubrukan;
- e. Nakhoda harus mengoperasikan kapal sungai dan danau dengan kecepatan yang aman sehingga memungkinkan baginya untuk melakukan gerakan menghindar yang tepat untuk mencegah terjadinya tubrukan;
- f. Nakhoda dilarang menghanyutkan kapal sungai dan dananya mengikuti arus, pada saat kapal sungai dan danau tidak dapat dikendalikan dengan baik dan segera menghentikan kapal sungai dan dananya;
- g. Dalam keadaan arus kuat atau banjir, setiap kapal sungai dan danau yang panjangnya 7 (tujuh) meter atau lebih wajib menggunakan jangkar yang dapat menahan laju kapal sungai dan danau;
- h. Kapal sungai dan danau yang panjangnya kurang dari 7 (tujuh) meter atau kapal sungai dan danau yang menggunakan layar tidak boleh merintang jalannya kapal sungai dan danau lain yang mempunyai kemampuan berolah gerak/bernavigasi terbatas atau terikat pada alur-pelayarannya;
- i. Kapal sungai dan danau yang sedang menangkap ikan dan sedang berlayar tidak boleh merintang jalannya kapal sungai dan danau lain;
- j. Tidak boleh memotong alur dan jika memotong alur tidak boleh merintang jalannya kapal sungai dan danau lain, serta jika timbul keraguan wajib memberikan isyarat bunyi dengan suling;
- k. Mendahului kapal sungai dan danau lain dapat dilakukan apabila kondisi memungkinkan dengan memberikan isyarat bunyi;
- l. Kapal sungai dan danau yang akan didahului, bila kondisi memungkinkan untuk didahului, harus memberikan isyarat bunyi;
- m. Kapal sungai dan danau yang sedang mendekati perairan sempit, mendekati belokan atau tempat-tempat yang terhalang penglihatan, harus memberikan isyarat bunyi yang dipertegas dengan lampu isyarat cahaya yang memancarkan sinar berwarna putih dengan jarak paling sedikit 5 (lima) kilometer;
- n. Tidak boleh berlabuh jangkar di alur-pelayaran, kecuali dalam keadaan terpaksa;
- o. Bagi kapal sungai dan danau yang melakukan kegiatan di luar kegiatan pelayaran wajib memberikan isyarat dengan lampu kedip dengan cahaya kuning yang dapat dilihat dari jarak minimal 2 (dua) mil;
- p. Kapal sungai dan danau yang akan menuju alur menikung selambat-

Halaman 37 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya pada jarak 0,5 (nol koma lima) mil mendekati tikungan wajib memberikan isyarat bunyi dengan 1 (satu) kali tiupan panjang;

q. Kapal sungai dan danau yang sedang berlabuh harus menyalakan sebuah penerangan keliling yang dapat memancarkan sinar berwarna putih dan dapat terlihat dengan baik dari sekelilingnya;

r. Kapal sungai dan danau yang sedang merapat di tempat bongkar muat wajib menerangi badan kapal sungai dan dananya sehingga dapat terlihat dengan baik oleh kapal sungai dan danau lain.

5. Bahwa kapal sungai dan danau berpapasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a harus memenuhi ketentuan :

a. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau berpapasan pada perairan yang tenang, kapal sungai dan danau yang berukuran lebih kecil harus mengambil gerakan menghindar ke arah kanan dari kapal sungai dan danau yang lebih besar;

b. Apabila dua buah kapal sungai dan danau berpapasan pada perairan yang dipengaruhi oleh arus air, kapal sungai dan danau ke arah hulu harus mengambil gerakan menghindar ke arah kanan dari kapal sungai dan danau ke arah hilir dengan memberikan isyarat bunyi dan atau lampu;

c. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau berpapasan pada perairan pada kondisi alur pelayaran yang sempit atau berarus, kapal sungai dan danau yang menuju arah hilir dan memberikan isyarat suara wajib mendapatkan prioritas sedangkan kapal sungai dan danau yang tidak memberikan isyarat suara harus mengurangi kecepatan atau menunggu;

d. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, masing-masing kapal sungai dan danau harus mengubah haluannya ke kanan, sehingga saling berpapasan pada lambung kiri masing-masing;

e. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, dimana salah satu kapal sungai dan danau terhambat oleh suatu rintangan, kapal sungai dan danau yang terhambat harus berlayar pada bagian sebelah dalam dari arah jalannya kapal sungai dan danau, sedangkan kapal sungai dan danau yang tidak mengalami hambatan harus berlayar sejauh mungkin di bagian sebelah kanan alur;

f. Apabila sebuah kapal sungai dan danau bermotor dan sebuah kapal sungai dan danau tidak bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, kapal sungai dan danau bermotor harus menghindar terhadap kapal sungai dan danau tidak bermotor;

g. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau layar saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, kapal sungai dan danau yang berlayar dengan angin kecepatan lebih tinggi harus menghindari kapal sungai dan danau yang berlayar dengan angin kecepatan lebih rendah;

h. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau layar saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, kapal sungai dan danau yang mendapat angin dari sisi kiri harus menghindari kapal sungai dan danau yang mendapat angin dari sisi kanan;

i. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau layar saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan yang dapat mengakibatkan tubrukan dan kedua kapal sungai dan danau berlayar dengan angin kecepatan tinggi, kapal sungai dan danau yang mendapat angin dari sisi kiri harus menghindari kapal sungai dan danau yang mendapat angin dari sisi kanan;

j. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau layar saling berhadapan

Halaman 38 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan yang dapat mengakibatkan tubrukan dan kedua kapal sungai dan danau berlayar dengan angin kecepatan tinggi dari sisi yang sama, kapal sungai dan danau yang menyongsong angin harus menghindari kapal sungai dan danau yang didorong angin; dan

k. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau layar saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan yang dapat mengakibatkan tubrukan, kapal sungai dan danau layar yang berlayar dengan angin dari belakang harus menghindari kapal sungai dan danau lainnya.

6. Bahwa apabila ada 2 (dua) kapal saling berpapasan dan melewati tikungan di perairan maka tindakan yang harus diambil adalah :

a. Apabila kapal sungai dan danau yang sedang mendekati perairan sempit, mendekati belokan atau tempat-tempat yang terhalang pengelihan, harus memberikan isyarat bunyi yang dipertegas dengan lampu isyarat cahaya yang memancarkan sinar berwarna putih dengan jarak paling sedikit 5 (lima) kilometer;

b. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, masing-masing kapal sungai dan danau harus mengubah haluannya ke kanan, sehingga saling berpapasan pada lambung kiri masing-masing;

7. Bahwa menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM. Nomor 52 tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau tentang Prinsip berlalu lintas bahwa Kapal KMC RBB seharusnya pada saat di tikungan melambung ke kanan dan tidak kembali ke kiri karena posisinya harus tetap di kanan dan apabila tiba-tiba muncul kapal Longboat milik Taman Sebangau dengan posisi di kiri dari kapal KMC RBB atau di kiri dari arah berlawanan maka walaupun berpapasan tidak akan terjadi tabrakan.

8. Bahwa kondisi lebar sungai yang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dengan kondisi kapal Longboat yang panjangnya 12 (dua belas) meter dan kapal KMC RBB panjang 9 (Sembilan) meter dengan lebar 3,18 (tiga koma delapan belas) meter maka jalur sungai tersebut tidak bisa dikategorikan sempit karena masih bisa dengan leluasa melewati jalur tersebut.

9. Bahwa dengan melihat kondisi korban yang luka rata-rata di kepala cukup parah hingga mengakibatkan meninggal dunia maka menurut saya bahwa tabrakan tersebut terjadi kemungkinan karena kecepatan kapal KMC RBB sangat tinggi dan benturan yang sangat keras serta kapal KMC RBB posisi saat benturan berada di atas Longboat dan membelah kapal, dan kecepatan kapal KMC RBB kira-kira 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) knot.

10. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2000 tentang Pelaut, hanya mengatur kapal Niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau, sehingga kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01 /Plk merupakan kapal-kapal khusus dan tidak di atur mengenai kualifikasi keahlian dan keterampilan bagi pengemudi atau motorisnya, namun seyogyanya bagi pengemudi kapal haruslah memiliki Keterampilan dasar Pelaut yaitu ANTĐ (Ahli Nautika Tingkat Dasar), sehingga mengetahui aturan-aturan dasar berlalu lintas di sungai dan danau.

Halaman 39 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Wachid Hery. A menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Magelang, pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Diksar Bekang di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960203130474 dan berdinast di Denbekang VI-44-03/Plk Bekangdam VI/Tpr, pada tahun 1999 dimutasi ke Posbek Sampit dan pada 2001 pindah tugas ke Denbekang VI-44-01/Plk, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Denbekang VI- 44-01/Plk, Jabatan Motoris KMC 1 Tim Ang Air dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa diperintahkan untuk menyiapkan kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01 /Plk yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan survey di Taman Nasional Sebangau dalam rangka persiapan kunjungan Raja dan Ratu Belanda, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa Bersama anggota dengan menggunakan 2 mobil truck Denbekang berangkat ke Dermaga Kereng Bangkirai dengan membawa Kapal KMC RBB dan Kapal KMC 24 1 (satu) unit dan tiba di Dermaga sekira pukul 06.00 Wib dan langsung menurunkan kapal di dermaga selesai pukul 07.30 Wib.
3. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyiapkan Kapal KMC RBB yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan survey ke Taman Nasional Sebangau, setelah selesai menyiapkan kapal Terdakwa, tidak lama kemudian Wadandenbekang Mayor Cba Subiantoro (Saksi-9) menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera persiapan karena Tim yang akan melaksanakan survey sudah datang, setelah itu Terdakwa persiapan berangkat bersama Tim, sekira pukul 08.05 WIB, Terdakwa dengan menggunakan Kapal KMC RBB bersama Tim berangkat dari Dermaga Kereng Bangkirai menuju Taman Nasional Sebangau Terdakwa selaku motoris atau pengemudi di bantu oleh 2 (dua) orang awak Kapal yaitu Pelda Suminapril (Saksi-1) dan Serma Hadiyanto (Saksi-2).
4. Bahwa kecepatan Kapal KMC RBB yang Terdakwa kemudian apabila jalur sungainya lurus dan lebar adalah sekitar 30 Knot dan apabila akan berbelok maka Terdakwa akan mengurangi kecepatan dengan cara menurunkan gas.
5. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib rombongan tiba di Taman Nasional Sebangau, selanjutnya Tim melaksanakan survey sementara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal di Kapal KMC RBB untuk mempersiapkan Kapal Kembali ke Dermaga, sekitar pukul 10.30 Wib Survey selesai melaksanakan kegiatan survey dilokasi yang akan di kunjungi dan sekira pukul 10.40 Wib.

Halaman 40 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa Bersama Tim survey Kembali dari Taman Nasional Sebangau menuju Dermaga Kereng Bangkirai, namun sebelum tiba di Dermaga Kereng Bangkirai sekitar pukul 12.05 Wib tepatnya di tikungan sungai Sebangau saat itu Terdakwa sudah menurunkan kecepatan KMC RBB dan mengambil posisi ke tengah jalur tetapi agak ke kiri.
7. Bahwa secara tiba-tiba Terdakwa melihat kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau yang datang dari arah Dermaga menuju Taman Nasional Sebangau dan Terdakwa sudah berusaha menghindari kearah sebelah kanan namun tabrakan tidak bisa dihindarkan kemudian Terdakwa membanting kemudi ke kanan.
8. Bahwa setelah terjadinya tabrakan antara Kapal KMC RBB dengan Kapal Longboat Taman Nasional Sebangau tersebut, Kapal KMC RBB terbalik dan penumpangnya terlempar keluar dan masuk ke dalam air, sementara Kapal Longboat tenggelam ke sungai ada 2 (dua) orang penumpang Longboat yang bisa diselamatkan, setelah kejadian kurang lebih 30 menit datang tim evakuasi dari Dermaga yang selanjutnya mengevakuasi seluruh lumpang ke Dermaga Kereng Bangkirai.
9. Bahwa pada waktu memasuki tikungan Sungai Sebangau, Terdakwa ada memberikan isyarat berupa bunyi kelakson untuk memberitahukan kepada pengguna Kapal lain, dan ketika itu Terdakwa tidak mendengar peringatan yang disampaikan oleh para penumpang KMC RBB yang duduk di depan bahwa dari arah yang berlawanan ada Kapal lain yang akan melintas dan Terdakwa tidak ada mendengar isyarat bunyi kelakson ataupun melihat isyarat lain yang diberikan dari Kapal Longboat.
10. Bahwa saat terjadinya tabrakan posisi Kapal KMC RBB moncong depan kearah kanan sedangkan Kapal Longboat dari arah depan lurus, kemudian pada saat terjadi benturan dilambung sebelah kiri Terdakwa membanting kemudi ke arah sebelah kanan dan ke sebelah kiri sehingga Kapal terbalik dan Kapal Longboat posisinya berada dibawah Kapal KMC RBB selanjutnya Kapal Longboat tenggelam.
11. Bahwa akibat dari tabrakan Kapal KMC RBB dengan Kapal Longboat tersebut 7 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka, sedangkan Kapal KMC RBB mengalami kerusakan dibagian lambung sebelah kiri berlubang dan lambung sebelah kanan tengah berlubang dan goresan panjang, sistim kelistrikan tidak berfungsi, radio dan GPS tidak berfungsi, sedangkan untuk Kapal Longboat tenggelam di dalam air.
12. Bahwa Terdakwa selaku motoris Kapal mengetahui apabila seorang pengemudi (motoris) sedang membawa Kapal kemudian berpapasan dengan Kapal lain atau berlawanan arah pada siang hari maka harus memberikan kode isyarat berupa klakson, sedangkan pada malam hari dengan menggunakan isyarat lampu, pada saat berjalan posisi harus berada dialur sebelah kanan.

Halaman 41 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan Kapal KMC RBB kembali dari Taman Nasional Sebangau posisi/alur Kapal berada disebelah kanan, namun begitu mendekati tikungan Terdakwa mengambil posisi/alur ketengah kemudian agak merapat ke alur sebelah kiri, alasan Terdakwa adalah karena sudah memberikan isyarat berupa kelakson dan Terdakwa berfikir tidak akan ada Kapal yang datang dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil alur/posisi agak kekiri akibatnya tabrakan tidak bisa dihindari lagi.

14. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melewati/melalui alur Sungai Sebangau dan belum mengetahui rute atau alur sungai menuju Taman Nasional Sebangau yang akan dilalui tersebut namun sudah disiapkan pemandu/penunjuk arah rute atau alur sungai menuju Taman Nasional Sebangau oleh tim dari Paspampres.

15. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan kecakapan mengemudikan Aotoris) Kapal KMC RBB dan Terdakwa belum pernah mengikuti kursus atau pelatihan lengenai kecakapan mengemudi (Motoris) Kapal KMC RBB, melainkan Terdakwa belajar secara otodidak.

16. Bahwa pada saat sebelum Kapal KMC RBB milik Denbekang XI1-44-01 /Plk berangkat menuju Taman Nasional Sebangau untuk melakukan survey Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kelayakan Kapal dan Kapal layak untuk di operasionalkan namun ersangka tidak memiliki buku Protap dalam penggunaan Kapal KMC RBB dan Terdakwa anya memiliki buku spesifikasi Kapal KMC RBB serta perlengkapannya, sehingga untuk rotap penggunaan Kapal KMC RBB Terdakwa tidak mengetahuinya, akan tetapi yang Terdakwa lakukan selama ini yaitu mengaktifkan Radio dan GPS serta menyiapkan alat bantu eperti dayung serta Lift jaket/pelampung.

17. Bahwa sebelum para penumpang menaiki Kapal KMC RBB Terdakwa berdiri di depan kapal dan mengingatkan kepada para penumpang untuk mengenakan alat pengaman berupa ift jaket/pelampung dan seluruh penumpang mengenakan Lift jaket/pelampung.

18. Bahwa jumlah kursi dalam Kapal KMC RBB adalah sebanyak 10 (sepuluh) kursi/tempat duduk termasuk pengemudi ditambah 2 (dua) orang Anak Buah Kapal jadi total seluruhnya larusnya 12 (dua belas) orang, akan tetapi Terdakwa sudah menyampaikan kepada Dansatgas yaitu Alm Letkol Kav Bambang Kristianto (Dandim Kapuas) bahwa muatannya kelebihan personel, kapasitas Kapal penumpangnya hanya 12 (dua belas) orang, petunjuk Dansatgas tidak apa-apa jalan aja tapi hati-hati, sehingga Terdakwa tetap berangkat dengan penumpang sebanyak 19 (sembilan belas) orang.

19. Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Satuan pernah menemui salah satu pihak keluarga korban/perwakilan untuk meminta maaf dan memberikan santunan, tetapi Terdakwa belum sempat menemui keluarga korban karena oleh satuan ruang gerak Terdakwa masih dibatasi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 42 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) unit Kapal KMC RBB (Se Rider) milik Denbekang XII-44-01/PIk.
- b. 1 (satu) unit Kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau.
- c. 1 (satu) buah Garmin GP SMAP 585 pada KMC RBB milik Denbekang XII-44-01/PIk.
- d. 1 (satu) buah Kartu MMC yang berada didalam Garmin GP SMAP 585.

## 2. **Surat-surat :**

- a. 3 (tiga) halaman foto Barang Bukti.
- b. 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara.
- c. 9 (sembilan) halaman foto para korban.
- d. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 01/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- e. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 02/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Abdi Darmasyah, S.Hut, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- f. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 03/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Mutiara, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- g. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 04/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Ibnu Yudistira, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- h. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 05/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Umroatus Sholikhah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- i. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 06/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Tyas Novianty, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- j. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 07/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Mansyah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- k. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 08/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Selvia Mardalena, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- l. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 09/IPJ/RSU D/111/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Yuliansie, S.E, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Kapal KMC RBB (Se Rider) milik Denbekang XII-44-01/PIk.

Halaman 43 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa barang tersebut diatas adalah benar merupakan bukti bahwa Kapal KMC RBB (Se Rider) milik Denbekang XII-44-01/Plk yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan yang menjadikan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) unit Kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa barang tersebut diatas adalah benar merupakan bukti bahwa Kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau yang ditumpangi oleh Yuliansie (Saksi-4) dan Selvia Mardalena Octaviani (Saksi-5) saat terjadinya kecelakaan yang menjadikan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) buah Garmin GP SMAP 585 pada KMC RBB milik Denbekang XII-44-01/Plk.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa barang tersebut diatas adalah benar merupakan bukti bahwa alat kelengkapan yang melekat pada Kapal KMC RBB dengan merk Garmin GP SMAP 585 yang berfungsi untuk menentukan atau mengetahui arah dan posisi koordinat keberadaan Kapal KMC RBB saat terjadinya kecelakaan yang menjadikan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) buah Kartu MMC yang berada didalam Garmin GP SMAP 585.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa barang tersebut diatas adalah benar merupakan bukti bahwa Kartu MMC berada didalam Garmin GP SMAP 585 saat terjadinya kecelakaan yang menjadikan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 3 (tiga) halaman foto Barang Bukti.

Halaman 44 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat-surat tersebut diatas yaitu 3 (tiga) halaman foto copy barang bukti adalah benar merupakan bukti bahwa Kapal KMC RBB (Se Rider) milik Denbekang XII-44-01/Plk, Kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau, Garmin GP SMAP 585 pada KMC RBB milik Denbekang XII-44-01/Plk, dan Kartu MMC yang berada didalam Garmin GP SMAP 585, adalah foto kapal KMC RBB yang dikemudikan oleh Terdakwa, foto Kapal Longboat yang ditumpangi oleh Yuliansie (Saksi-4) dan Selvia Mardalena Octaviani (Saksi-5), foto Garmin GP SMAP 585 dan Kartu MMC yang merupakan alat perlengkapan Kapal KMC RBB yang dikemudikan Terdakwa saat kecelakaan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara.  
Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara adalah benar merupakan bukti bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat kecelakaan Kapal KMC RBB yang dikemudikan Terdakwa dengan Kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
7. 9 (sembilan) halaman foto para korban.  
Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 9 (sembilan) halaman foto para korban adalah benar merupakan bukti bahwa foto para korban akibat kecelakaan Kapal KMC RBB yang dikemudikan Terdakwa dengan Kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau atas nama Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono S.I.P (alm), Mansyah (alm), Mutiara (alm), Ibnu Yudistira Hendrawan (alm), Tyas Novianty (alm), Umroatus Sholikhah (alm), Abdi Darmansyah (alm), Yuliansie (Saksi-4) dan Selvia Mardalena Oktaviani (Saksi-5) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
8. 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: 01/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.  
Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: 01/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya adalah benar merupakan bukti bahwa korban atas nama Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono S.I.P berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada dahi korban berupa luka memar dan lecet, luka bakar derajat dua pada lengan atas dan bawah kanan serta siku kiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 45 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: 02/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Abdi Darmansyah, S.Hut, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.  
Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: 02/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Abdi Darmasyah, S.Hut, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya adalah benar merupakan bukti bahwa korban atas nama Abdi Darmansyah, S.Hut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan kekerasan tajam pada kepala berupa luka robek yang meluas sampai mengenai jaringan tulang dibawahnya, luka robek pada ibu jari tangan kiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
10. 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: 03/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Mutiara, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.  
Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: 03/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Mutiara, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya adalah benar merupakan bukti bahwa korban atas nama Mutiara berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada pelipis kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka jaringan otak, disertai tanda mati lemas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
11. 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: 04/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Ibnu Yudistira, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.  
Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: 04/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Ibnu Yudistira, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya adalah benar merupakan bukti bahwa korban atas nama Ibnu Yudistira berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada lengan atas kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang. Disertai tanda pandarahan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
12. 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: 05/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Umroatus Sholikhah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

Halaman 46 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: 05/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Umroatus Sholikhah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya adalah benar merupakan bukti bahwa korban atas nama Umroatus Sholikhah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada bawah mata kanan, pelipis kanan dan sudut mata kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka jaringan otak. Disertai tanda perdarahan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

13. 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: 06/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Tyas Novianty, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: 06/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Tyas Novianty, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya adalah benar merupakan bukti bahwa korban atas nama Tyas Novianty berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada pipi kanan, bibir kanan atas dan dagu kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka otot. Disertai tanda perdarahan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

14. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 07/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Mansyah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: 06/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Mansyah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya adalah benar merupakan bukti bahwa korban atas nama Mansyah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada puncak kepala berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang dan jaringan otak. Disertai tanda perdarahan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

15. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 08/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Selvia Mardalena, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

Halaman 47 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: 08/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Selvia Mardalena, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya adalah benar merupakan bukti bahwa korban atas nama Selvia Mardalena berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala depan kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang, telinga kanan. Luka tersebut dapat mengancam nyawa korban apabila terlambat penanganan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

16. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 09/IPJ/RSU D/I11/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Yuliansie, S.E, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 3 (tiga) halaman Visum Et Repertum No: 09/IPJ/RSU D/I11/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Yuliansie, S.E, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya adalah benar merupakan bukti bahwa korban atas nama Yuliansie berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala belakang kanan berupa luka robek, bibir kiri. Luka tersebut dapat mengganggu korban dalam menjalankan pekerjaan selama beberapa minggu oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang,** Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer, dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Wachid Hery. A menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Magelang, pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Diksar Bekang di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960203130474 dan berdinast di Denbekang VI-44-03/Plk Bekangdam VI/Tpr, pada tahun 1999 dimutasi ke Posbek Sampit dan pada 2001 pindah tugas ke Denbekang VI-44-01/Plk, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Denbekang VI- 44-01/Plk, Jabatan Motoris KMC 1 Tim Ang Air dengan pangkat Pelda.

Halaman 48 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Sertu Dwi Wahyu Wijaya (Saksi-7) diperintahkan oleh Dandim 1011/Klk Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono S.I.P., melalui Pasi Ops Kodim 1011/Klk yaitu Kapten Inf Jufri (Saksi-6) untuk mendampingi Dandim 1011/Klk dalam Rangka Kegiatan Pengamanan WIP terhadap Tamu Negara Raja dan Ratu Belanda di wilayah Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Serma Hadiyanto (Saksi-2) mendapat perintah lisan dari Wadan Denbekang a.n. Mayor Cba Subiyantoro (Saksi-9) untuk mendukung kegiatan survey route dan mendukung kegiatan pengamanan kunjungan WIP tamu negara Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima di wilayah Palangkaraya dan Surat perintah dari Dandenbekang XII-44-01 /Plk Nomor Sprin / 1 3 / III / 2020 tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Letkol Cba Ardy Triyono.
4. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB Mayor Cba Subiantoro, S.E (Saksi-9) memerintahkan Terdakwa bersama beberapa anggota Denbekang untuk menyiapkan kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01 /Plk yang akan digunakan melaksanakan kegiatan survey di Taman Nasional Sebangau dalam rangka persiapan kunjungan Raja dan Ratu Belanda melakukan survey di Taman Nasional Sebangau dan selanjutnya melaksanakan apel pengecekan di Madenbekang Plk.
5. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa Bersama anggota dengan menggunakan 2 mobil truck Denbekang berangkat ke Dermaga Kereng Bangkirai dengan membawa Kapal KMC RBB dan Kapal KMC 24 1 (satu) unit dan tiba di Dermaga sekira pukul 06.00 Wib dan langsung menurunkan kapal di dermaga sampai selesai sekira pukul 07.30 Wib.
6. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB seluruh personil yang akan berangkat ke kampung Mangkok dalam rangka tinjau medan sudah berkumpul di Dermaga Kereng Bangkirai, kemudian Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., Dandim 1011/Kps memerintahkan Danramil 1016-01/Phd Mayor Inf. Heru Widodo (Saksi-10) untuk memanggil Wadan Denbekangdam XII/Tpr Mayor Cba Subianto (Saksi-9) agar kapal Speed KMC RBB (Se Rider) merapat ke Dermaga Kereng Bengkirai,
7. Bahwa benar Terdakwa sudah menyiapkan Kapal KMC RBB yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan survey ke Taman Nasional Sebangau, setelah selesai menyiapkan kapal, tidak lama kemudian Wadandenbekang Mayor Cba Subiantoro (Saksi-9) menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera persiapan karena Tim yang akan melaksanakan survey sudah datang,

Halaman 49 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira pukul 08.10 kapal Speed KMC RBB (Se Rider) yang dikemudikan Terdakwa merapat ke Dermaga Kereng Bengkirai, selanjutnya seluruh personil yang terlibat dalam tinjau medan ke Kampung Mangkok masuk ke dalam kapal Speed KMC RBB (Se Rider), setelah di dalam kapal Speed KMC RBB (Se Rider), semua penumpang menggunakan pelampung, setelah seluruh penumpang menggunakan pelampung, kemudian sekira pukul 08.15 WIB Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., memerintahkan Terdakwa sebagai pengemudi/Motoris agar berangkat menuju kampung Mangkok.
9. Bahwa benar jumlah tim yang melakukan survey ke Taman Nasional Sebangau sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan pimpinan tim adalah Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono, S.IP (Dandim 1011/Klk) yang dalam penugasan adalah sebagai Dansubsatgas Pelabuhan Kereng Bengkirai.
10. Bahwa benar ke 19 (Sembilan belas) penumpang di KMC RBB antara lain dari Denbekang 4 (empat) orang yaitu Mayor Cba Subiantoro (Saksi-9), Terdakwa, Serma Suminapril (Saksi-1) dan Saksi-2, dari Tim Paspampres berjumlah 7 (tujuh) orang dipimpin Letkol Inf. Novi Aji Satrio, dari Kodim 1011/Klk berjumlah 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Dandim 1011/Klk Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., dari Tim survey Raja dan Ratu Belanda 2 (dua) orang, dan Pemandu Taman Nasional Sebangau 1 (satu) orang.
11. Bahwa benar susunan penumpang didalam kapal KMC RBB tersebut yaitu Terdakwa selaku motoris di depan sebelah kiri, kemudian di belakang motoris Dandim 1011/Klk Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono, sebelah kiri Dandim yaitu Dandim dari Paspampres Letkol Inf. Novi Aji, kursi di belakang Dandim Ajudan Dandim Sertu Heri, sebelahnya Sertu Heri dan kursi dibelakangnya diisi oleh tim paspampres dan tim survey Raja/Ratu Belanda, kemudian dilambung depan / haluan depan penumpang duduk di lantai dan diatas karpetnya dengan kaki berpijakan dilantai/ dek ada 4 (empat) orang yaitu Mayor Inf. Mulyadi (Saksi-3), Mayor Inf Heru Widodo (Saksi-10), dan Kapten Inf. Jupri Warsiyanta (Saksi-6), dan di buritan (depan mesin) yaitu Serma Hadiyanto (Saksi-2) dan Pelda Suminapril (Saksi-1) karena bertugas membersihkan sampah atau rumput yang menyangkut dan apabila ada gangguan mesin.
12. Bahwa benar benar sekira pukul 10.30 WIB kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk tersebut sampai di Desa Mangkok (Taman Nasional Sebangau) dalam keadaan aman dengan waktu tempuh 1 jam 50 menit dengan kecepatan rata-rata 30 (tiga puluh) knot apabila dalam keadaan lurus dan alurnya lebar serta tidak ada pohon yang menghalangi alur.
13. Bahwa benar sesampainya di tempat lokasi Taman Nasional Sebangau, Tim Survey langsung melaksanakan peninjauan, pengecekan tempat dan pembersihan route yang rencana akan dikunjungi oleh Raja dan Ratu dari Belanda. Setelah selesai melaksanakan tugas masing-masing rombongan bersiap untuk pulang.
14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk kembali dari Desa Mangkok (Taman Nasional Sebangau) dengan jumlah penumpang yang sama 19 (sembilan belas) orang menuju Dermaga Kereng Bengkirei.
15. Bahwa benar sekira pukul 11.40 WIB, Saksi-4 dan Saksi-5 bersama 7 (tujuh) orang rekan kerjanya berangkat dari Dermaga Kereng Bengkirai menuju Resort Mangkok dalam

Halaman 50 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka persiapan kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke wilayah Taman Nasional Sebangau tepatnya di Resort Mangkok.

16. Bahwa benar pada saat itu pengemudi/motoris Longboat Taman Nasional Sebangau yang ditumpangi oleh Saksi-4 dan Saksi-5 berserta 7 (tujuh) orang rekannya adalah Sdr. Mansyah dan posisi duduk Saksi-4 di bangku nomor 2 (dua) sebelah kiri sedangkan posisi duduk Saksi-5 duduk di bangku nomor 3 (tiga) sebelah kiri dibelakang Sdri. Yuliansie (Saksi-4).

17. Bahwa benar sekira pukul 11.50 WIB kapal Longboat berhenti karena terhalang oleh pohon Rasau dan pada saat itu pengemudi/motoris kapal Longboat digantikan oleh Sdr. Ibnu, kemudian perjalanan dilanjutkan kembali, sekira pukul 11.55 WIB kapal kembali berhenti karena dihalangi pohon Rasau, setelah melewati pohon Rasau tersebut perjalanan dilanjutkan Kembali dan pengemudi/motoris kapal Longboat masih Sdr. Ibnu.

18. Bahwa benar tidak lama setelah melewati pohon Rasau tersebut, sekira pukul 12.00 WIB sebelum kapal Longboat melewati tikungan sungai Sebangau Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau, kira-kira dalam jarak 30 meter Saksi-4 melihat kapal Speed KMC RBB (Se Rider) dengan kecepatan agak tinggi datang dari arah berlawanan dan pada saat itu Saksi-4 mendengar teman-temannya berteriak histeris sehingga Saksi-4 langsung menundukkan kepala

19. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6, Saksi-9, Saksi-10 dan Terdakwa secara tiba-tiba melihat kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau yang datang dari arah Dermaga menuju Taman Nasional Sebangau yang ditumpangi oleh Saksi-4 dan Saksi-5, seketika itu para penumpang KMC RBB berteriak "awas ada kapal....tabrakan....". dan Terdakwa sudah berusaha menghindar kearah sebelah kanan namun tidak semapt sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan kemudian Terdakwa membanting kemudi ke sebelah kiri sehingga mengakibatkan Kapal KMC RBB terbalik.

20. Bahwa benar Setelah terjadinya kecelakaan tabrakan tersebut posisi kapal Speed KMC RBB (Se Rider) berada diatas kapal Longboat, sehingga kapal Longboat tersebut hancur dan tenggelam, sedangkan kapal Speed KMC RBB (Se Rider) terbalik dan mengapung ditengah sungai saat itu para penumpang dan Terdakwa berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke atas kapal KMC RBB yang terbalik tersebut.

21. Bahwa benar Saksi-7 setelah berada diatas Kapal KMC RBB yang terbalik bersama dengan penumpang yang lain saat itu melihat ada 2 (dua) orang anggota Denbekang XII-44/Plk berenang menyelamatkan Saksi-4 dan Saksi-5 yang merupakan penumpang Longboat Taman Nasional Sebangau

22. Bahwa benar setelah muncul kepermukaan Saksi-5 berusaha berenang menuju ke Speed KM yang terbalik kemudian ada anggota TNI yang menolong Saksi-5 dengan melemparkan pelampung ke arah Saksi-5 kemudian Saksi-5 ditarik naik ke atas speed yang terbalik dan Saksi-7 ikut membantu saat menaikkan Saksi-4 dan Saksi-5 ke atas Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk sambil menunggu evakuasi datang tidak berapa lama kemudian Saksi-5 di evakuasi oleh temannya dari kantor TN Sebangau dengan menggunakan Speed dinas TNI Sebangau ke Dermaga Kereng Bengkirai selanjutnya Saksi-5 dibawa ke Rumah Sakit Doris Sylvanus Kota Palangkaraya.

Halaman 51 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar akibat tabrakan antara Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk warna hijau yang dikemudikan (motoris) oleh Terdakwa dengan Kapal Longboat L 300 Milik Balai Taman Nasional Sebangau terdapat korban yaitu 1 (satu) orang meninggal dunia di rombongan yang ikut di Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk yaitu Dandim 1011/Klk Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono S.I.P., dari rombongan pegawai Balai Taman Nasional Sebangau yang ikut di Longboat L 300 milik Balai Taman Nasional Sebangau terdapat 6 ( enam ) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang selamat menderita luka-luka sedangkan untuk kapal Longboat hancur dan tenggelam, sedangkan kapal Speed KMC RBB (Se Rider) mengalami kerusakan pada bagian kiri depan berlobang sebesar 11 cm x 11 cm, dan sebelah kanan terdapat beberapa goresan goresan dan berlobang.

24. Bahwa benar Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk mempunyai kekuatan 500 PK yang terdiri dari 2 mesin tempel dengan kapasitas tiap mesin adalah 250 PK.

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan Kapal KMC RBB kembali dari Taman Nasional Sebangau posisi/alur Kapal berada disebelah kanan, namun begitu mendekati tikungan Terdakwa mengambil posisi/alur ketengah kemudian agak merapat ke alur sebelah kiri, alasan Terdakwa adalah karena sudah memberikan isyarat berupa kelakson dan Terdakwa berfikir tidak akan ada Kapal yang datang dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil alur/posisi agak kekiri akibatnya tabrakan tidak bisa dihindari lagi.

26. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali melewati/melalui alur Sungai Sebangau dan belum mengetahui rute atau alur sungai menuju Taman Nasional Sebangau yang akan dilalui tersebut namun sudah disiapkan pemandu/penunjuk arah rute atau alur sungai menuju Taman Nasional Sebangau oleh tim dari Paspampres.

27. Bahwa benar korban tabrakan antara Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk yang di kemudikan Terdakwa dengan Kapal Loangboat milik Taman Nasional Sebangau sebanyak 9 (sembilan) orang, 7 (tujuh) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang luka-luka, antara lain sebagai berikut :

Korban meninggal dunia :

- a. Nama : Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Perwira TNI AD, Alamat Perumahan Green Kawaluyan, Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat.
- b. Nama: Mansyah, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Jl. Palangka Raya No 100, RT 006, RW 002, Desa Kasongan Lama, Katingan Hilir, Katingan.
- c. Nama : Mutiara, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Jl. Barito Gg 4, Kuala Kapuas.
- d. Nama : Ibnu Yudistira Hendrawan, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Jl. Mangku Raya No 15, Kota Palangkaraya.
- e. Nama : Tyas Novianty, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Tumbang Bulan

Halaman 52 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendawai Katingan.

f. Nama : Umroatus Sholikhah, umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Jati Kerep, RT 001, RW 004, Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah.

g. Nama : Abdi Darmansyah, S.Hut, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS Taman Nasional Sebangau, Alamat Jl. Mangku Raya No 10, Palangkaraya.

Korban Luka-luka :

a. Yuliansie.S.E (Saksi-1), umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Jl. Hiu Putih XIII Jalur 2, Kota Palangkaraya.

b. Selvia Mardalena (Saksi-2), umur 24 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Kasongan.

28. Bahwa benar setelah Saksi-8 melakukan pemeriksaan terhadap para korban didapat kesimpulan antara lain sebagai berikut :

a. Korban a.n. Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul pada dahi korban berupa luka memar dan lecet, luka bakar derajat dua pada lengan atas dan bawah kanan serta siku kiri. Disertai tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

b. Korban a.n. Mansyah, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada puncak kepala berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang dan jaringan otak. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

c. Korban a.n. Mutiara, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada pelipis kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka jaringan otak. Disertai tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

d. Korban a.n. Ibnu Yudistira Hendrawan, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada lengan atas kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

e. Korban a.n. Tyas Novianty, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada pipi kanan, bibir kanan atas dan dagu kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka otot. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

f. Korban a.n. Umroatus Sholikhah, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada bawah mata kanan,

Halaman 53 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis kanan dan sudut mata kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka jaringan otak. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

g. Korban a.n. Abdi Darmansyah, S.Hut, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala berupa luka robek yang meluas sampai mengenai jaringan tulang dibawahnya, luka robek pada ibu jari tangan kiri. Disertai tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

h. Korban a.n. Yuliansie, S.E, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala belakang kanan berupa luka robek, bibir kiri. Luka tersebut dapat mengganggu korban dalam menjalankan pekerjaan selama beberapa minggu.

i. Korban a.n. Selvia Mardalena, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala depan kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang, telinga kanan. Luka tersebut dapat mengancam nyawa korban apabila terlambat penanganan.

29. Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban, Saksi melihat luka-luka yang dialami oleh korban dari Kapal Longboat L300 kebanyakan mengalami kuka yang sangat parah di kepala bagian atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luka-luka tersebut diakibatkan oleh adanya benda tumpul (kapal KMC RBB) yang menghantam bagian kepala para korban dari Kapal Longboat.

30. Bahwa benar peraturan yang mengatur tentang alur pelayaran sungai dan danau adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM. Nomor 52 tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau. Menurut ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM. Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau tentang Prinsip berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi :

- a. Setiap kapal sungai dan danau yang sedang berlayar di alur-pelayaran harus selalu berada di sebelah kanan alur;
- b. Selama berlayar di alur-pelayaran sungai dan danau, nakhoda jaga harus melaporkan status perjalanannya secara berkala kepada petugas pemberangkatan kapal sungai dan danau;
- c. Nakhoda wajib mematuhi ketentuan mengenai sistem rute yang ditetapkan dan mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas;
- d. Nakhoda harus berada dalam kondisi siaga dan penuh perhatian dengan mendengarkan isyarat bunyi dan memperhatikan isyarat lampu yang dikeluarkan oleh kapal sungai dan danau lain, memperhatikan keadaan di sekitarnya termasuk memperhatikan gerakan kapal sungai dan danau yang sedang mendekat agar tidak terjadi tubrukan;
- e. Nakhoda harus mengoperasikan kapal sungai dan danau dengan kecepatan yang aman sehingga memungkinkan baginya untuk melakukan gerakan menghindari yang tepat untuk mencegah terjadinya tubrukan;

Halaman 54 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nakhoda dilarang menghanyutkan kapal sungai dan danaunya mengikuti arus, pada saat kapal sungai dan danau tidak dapat dikendalikan dengan baik dan segera menghentikan kapal sungai dan danaunya;
- g. Dalam keadaan arus kuat atau banjir, setiap kapal sungai dan danau yang panjangnya 7 (tujuh) meter atau lebih wajib menggunakan jangkar yang dapat menahan laju kapal sungai dan danau;
- h. Kapal sungai dan danau yang panjangnya kurang dari 7 (tujuh) meter atau kapal sungai dan danau yang menggunakan layar tidak boleh merintang jalannya kapal sungai dan danau lain yang mempunyai kemampuan berolah gerak/bemavigasi terbatas atau terikat pada alur-pelayarannya;
- i. Kapal sungai dan danau yang sedang menangkap ikan dan sedang berlayar tidak boleh merintang jalannya kapal sungai dan danau lain;
- j. Tidak boleh memotong alur dan jika memotong alur tidak boleh merintang jalannya kapal sungai dan danau lain, serta jika timbul keraguan wajib memberikan isyarat bunyi dengan suling;
- k. Mendahului kapal sungai dan danau lain dapat dilakukan apabila kondisi memungkinkan dengan memberikan isyarat bunyi;
- l. Kapal sungai dan danau yang akan didahului, bila kondisi memungkinkan untuk didahului, harus memberikan isyarat bunyi;
- m. Kapal sungai dan danau yang sedang mendekati perairan sempit, mendekati belokan atau tempat-tempat yang terhalang pengelihatannya, harus memberikan isyarat bunyi yang dipertegas dengan lampu isyarat cahaya yang memancarkan sinar berwarna putih dengan jarak paling sedikit 5 (lima) kilometer;
- n. Tidak boleh berlabuh jangkar di alur-pelayaran, kecuali dalam keadaan terpaksa;
- o. Bagi kapal sungai dan danau yang melakukan kegiatan di luar kegiatan pelayaran wajib memberikan isyarat dengan lampu kedip dengan cahaya kuning yang dapat dilihat dari jarak minimal 2 (dua) mil;
- p. Kapal sungai dan danau yang akan menuju alur menikung selambat-lambatnya pada jarak 0,5 (nol koma lima) mil mendekati tikungan wajib memberikan isyarat bunyi dengan 1 (satu) kali tiupan panjang;
- q. Kapal sungai dan danau yang sedang berlabuh harus menyalakan sebuah penerangan keliling yang dapat memancarkan sinar berwarna putih dan dapat terlihat dengan baik dari sekelilingnya;
- r. Kapal sungai dan danau yang sedang merapat di tempat bongkar muat wajib menerangi badan kapal sungai dan danaunya sehingga dapat terlihat dengan baik oleh kapal sungai dan danau lain.
31. Bahwa benar kapal sungai dan danau berpapasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a harus memenuhi ketentuan :
- a. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau berpapasan pada perairan yang tenang, kapal sungai dan danau yang berukuran lebih kecil harus mengambil gerakan menghindari ke arah kanan dari kapal sungai dan danau yang lebih besar;
- b. Apabila dua buah kapal sungai dan danau berpapasan pada perairan yang dipengaruhi oleh arus air, kapal sungai dan danau ke arah hulu harus mengambil

Halaman 55 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan menghindar ke arah kanan dari kapal sungai dan danau ke arah hilir dengan memberikan isyarat bunyi dan atau lampu;

c. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau berpapasan pada perairan pada kondisi alur pelayaran yang sempit atau berarus, kapal sungai dan danau yang menuju arah hilir dan memberikan isyarat suara wajib mendapatkan prioritas sedangkan kapal sungai dan danau yang tidak memberikan isyarat suara harus mengurangi kecepatan atau menunggu;

d. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, masing-masing kapal sungai dan danau harus mengubah haluannya ke kanan, sehingga saling berpapasan pada lambung kiri masing-masing;

e. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, dimana salah satu kapal sungai dan danau terhambat oleh suatu rintangan, kapal sungai dan danau yang terhambat harus berlayar pada bagian sebelah dalam dari arah jalannya kapal sungai dan danau, sedangkan kapal sungai dan danau yang tidak mengalami hambatan harus berlayar sejauh mungkin di bagian sebelah kanan alur;

f. Apabila sebuah kapal sungai dan danau bermotor dan sebuah kapal sungai dan danau tidak bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, kapal sungai dan danau bermotor harus menghindar terhadap kapal sungai dan danau tidak bermotor;

g. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau layar saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, kapal sungai dan danau yang berlayar dengan angin kecepatan lebih tinggi harus menghindari kapal sungai dan danau yang berlayar dengan angin kecepatan lebih rendah;

h. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau layar saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, kapal sungai dan danau yang mendapat angin dari sisi kiri harus menghindari kapal sungai dan danau yang mendapat angin dari sisi kanan;

i. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau layar saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan yang dapat mengakibatkan tubrukan dan kedua kapal sungai dan danau berlayar dengan angin kecepatan tinggi, kapal sungai dan danau yang mendapat angin dari sisi kiri harus menghindari kapal sungai dan danau yang mendapat angin dari sisi kanan;

j. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau layar saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan yang dapat mengakibatkan tubrukan dan kedua kapal sungai dan danau berlayar dengan angin kecepatan tinggi dari sisi yang sama, kapal sungai dan danau yang menyongsong angin harus menghindari kapal sungai dan danau yang didorong angin; dan

k. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau layar saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan yang dapat mengakibatkan tubrukan, kapal sungai dan danau layar yang berlayar dengan angin dari belakang harus menghindari kapal sungai dan danau lainnya.

32. Bahwa benar apabila ada 2 (dua) kapal saling berpapasan dan melewati tikungan di perairan maka tindakan yang harus diambil adalah :

a. Apabila kapal sungai dan danau yang sedang mendekati perairan sempit,

*Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati belokan atau tempat-tempat yang terhalang pengelihan, harus memberikan isyarat bunyi yang dipertegas dengan lampu isyarat cahaya yang memancarkan sinar berwarna putih dengan jarak paling sedikit 5 (lima) kilometer;

b. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, masing-masing kapal sungai dan danau harus mengubah haluannya ke kanan, sehingga saling berpapasan pada lambung kiri masing-masing;

33. Bahwa benar menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM. Nomor 52 tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau tentang Prinsip berlalu lintas bahwa Kapal KMC RBB seharusnya pada saat di tikungan melambung ke kanan dan tidak kembali ke kiri karena posisinya harus tetap di kanan dan apabila tiba-tiba muncul kapal Longboat milik Taman Sebangau dengan posisi di kiri dari kapal KMC RBB atau di kiri dari arah berlawanan maka walaupun berpapasan tidak akan terjadi tabrakan.

34. Bahwa benar kondisi lebar sungai yang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dengan kondisi kapal Longboat yang panjangnya 12 (dua belas) meter dan kapal KMC RBB panjang 9 (Sembilan) meter dengan lebar 3,18 (tiga koma delapan belas) meter maka jalur sungai tersebut tidak bisa dikategorikan sempit karena masih bisa dengan leluasa melewati jalur tersebut.

35. Bahwa benar sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2000 tentang Pelaut, hanya mengatur kapal Niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau, sehingga kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01 /Plk merupakan kapal-kapal khusus dan tidak di atur mengenai kualifikasi keahlian dan keterampilan bagi pengemudi atau motorisnya, namun seyogyanya bagi pengemudi kapal haruslah memiliki Keterampilan dasar Pelaut yaitu ANTD (Ahli Nautika Tingkat Dasar), sehingga mengetahui aturan-aturan dasar berlalu lintas di sungai dan danau

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal dengan dakwaan Pasal 359 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa"
- Unsur ke-2 : "Karena kealpaannya"
- Unsur ke-3 : "Menyebabkan matinya orang lain"

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 "Barang siapa".

Halaman 57 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Wachid Hery Astanto bertugas di Bekandam XII/Tpr dan masih berdinast aktif hingga sekarang dengan pangkat Pelda NRP 21960203130474 dan menjabat sebagai KMC 1 Tim Ang Air Denbekang XII-44-01/Plk, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Korem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Kep/159-45A/I/2020 tanggal 15 Juni 2020.
2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pelda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Halaman 58 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

## 2. Unsur Ke-2 " Karena kealpaannya"

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB Mayor Cba Subianto, S.E (Saksi-9) memerintahkan Terdakwa bersama beberapa anggota Denbekang untuk menyiapkan kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01 /Plk yang akan digunakan melaksanakan kegiatan survey di Taman Nasional Sebangau dalam rangka persiapan kunjungan Raja dan Ratu Belanda melakukan survey di Taman Nasional Sebangau dan selanjutnya melaksanakan apel pengecekan di Madenbekang Plk.

2. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa Bersama anggota dengan menggunakan 2 mobil truck Denbekang berangkat ke Dermaga Kereng Bangkirai dengan membawa Kapal KMC RBB dan Kapal KMC 24 1 (satu) unit dan tiba di Dermaga sekira pukul 06.00 Wib dan langsung menurunkan kapal di dermaga sampai selesai sekira pukul 07.30 Wib.

3. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB seluruh personil yang akan berangkat ke kampung Mangkok dalam rangka tinjau medan sudah berkumpul di Dermaga Kereng Bangkirai, kemudian Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., Dandim 1011/Kps memerintahkan Danramil 1016-01/Phd Mayor Inf. Heru Widodo (Saksi-10) untuk memanggil Wadan Denbekangdam XII/Tpr Mayor Cba Subianto (Saksi-9) agar kapal Speed KMC RBB (Se Rider) merapat ke Dermaga Kereng Bangkirai,

Halaman 59 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa sudah menyiapkan Kapal KMC RBB yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan survey ke Taman Nasional Sebangau, setelah selesai menyiapkan kapal, tidak lama kemudian Wadandenbekang Mayor Cba Subiantoro (Saksi-9) menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera persiapan karena Tim yang akan melaksanakan survey sudah datang,
5. Bahwa benar sekira pukul 08.10 kapal Speed KMC RBB (Se Rider) yang dikemudikan Terdakwa merapat ke Dermaga Kereng Bengkirai, selanjutnya seluruh personil yang terlibat dalam tinjau medan ke Kampung Mangkok masuk ke dalam kapal Speed KMC RBB (Se Rider), setelah di dalam kapal Speed KMC RBB (Se Rider), semua penumpang menggunakan pelampung, setelah seluruh penumpang menggunakan pelampung, kemudian sekira pukul 08.15 WIB Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., memerintahkan Terdakwa sebagai pengemudi/Motoris agar berangkat menuju kampung Mangkok.
6. Bahwa benar jumlah tim yang melakukan survey ke Taman Nasional Sebangau sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan pimpinan tim adalah Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono, S.IP (Dandim 1011/Klk) yang dalam penugasan adalah sebagai Dansubsatgas Pelabuhan Kereng Bengkirai.
7. Bahwa benar ke 19 (Sembilan belas) penumpang di KMC RBB antara lain dari Denbekang 4 (empat) orang yaitu Mayor Cba Subiantoro (Saksi-9), Terdakwa, Serma Suminapril (Saksi-1) dan Saksi-2, dari Tim Paspampres berjumlah 7 (tujuh) orang dipimpin Letkol Inf. Novi Aji Satrio, dari Kodim 1011/Klk berjumlah 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Dandim 1011/Klk Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., dari Tim survey Raja dan Ratu Belanda 2 (dua) orang, dan Pemandu Taman Nasional Sebangau 1 (satu) orang.
8. Bahwa benar susunan penumpang didalam kapal KMC RBB tersebut yaitu Terdakwa selaku motoris di depan sebelah kiri, kemudian di belakang motoris Dandim 1011/Klk Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono, sebelah kiri Dandim yaitu Dantim dari Paspampres Letkol Inf. Novi Aji, kursi di belakang Dandim Ajudan Dandim Sertu Heri, sebelahnya Sertu Heri dan kursi dibelakangnya diisi oleh tim paspampres dan tim survey Raja/Ratu Belanda, kemudian dilambung depan / haluan depan penumpang duduk di lantai dan diatas karpetnya dengan kaki berpijakan dilantai/ dek ada 4 (empat) orang yaitu Mayor Inf. Mulyadi (Saksi-3), Mayor Inf Heru Widodo (Saksi-10), dan Kapten Inf. Jupri Warsiyanta (Saksi-6), dan di buritan (depan mesin) yaitu Serma Hadiyanto (Saksi-2) dan Pelda Suminapril (Saksi-1) karena bertugas membersihkan sampah atau rumput yang menyangkut dan apabila ada gangguan mesin.

Halaman 60 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk tersebut sampai di Desa Mangkok (Taman Nasional Sebangau) dalam keadaan aman dengan waktu tempuh 1 jam 50 menit dengan kecepatan rata-rata 30 (tiga puluh) knot apabila dalam keadaan lurus dan alurnya lebar serta tidak ada pohon yang menghalangi alur.
10. Bahwa benar sesampainya di tempat lokasi Taman Nasional Sebangau, Tim Survey langsung melaksanakan peninjauan, pengecekan tempat dan pembersihan route yang rencana akan dikunjungi oleh Raja dan Ratu dari Belanda. Setelah selesai melaksanakan tugas masing-masing rombongan bersiap untuk pulang.
11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk kembali dari Desa Mangkok (Taman Nasional Sebangau) dengan jumlah penumpang yang sama 19 (sembilan belas) orang menuju Dermaga Kereng Bengkirei.
12. Bahwa benar sekira pukul 11.40 WIB, Saksi-4 dan Saksi-5 bersama 7 (tujuh) orang rekan kerjanya berangkat dari Dermaga Kereng Bengkirai menuju Resort Mangkok dalam rangka persiapan kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke wilayah Taman Nasional Sebangau tepatnya di Resort Mangkok.
13. Bahwa benar pada saat itu pengemudi/motoris Longboat Taman Nasional Sebangau yang ditumpangi oleh Saksi-4 dan Saksi-5 berserta 7 (tujuh) orang rekannya adalah Sdr. Mansyah dan posisi duduk Saksi-4 di bangku nomor 2 (dua) sebelah kiri sedangkan posisi duduk Saksi-5 duduk di bangku nomor 3 (tiga) sebelah kiri dibelakang Sdri. Yuliansie (Saksi-4).
14. Bahwa benar sekira pukul 11.50 WIB kapal Longboat berhenti karena terhalang oleh pohon Rasau dan pada saat itu pengemudi/motoris kapal Longboat digantikan oleh Sdr. Ibnu, kemudian perjalanan dilanjutkan kembali, sekira pukul 11.55 WIB kapal kembali berhenti karena dihalangi pohon Rasau, setelah melewati pohon Rasau tersebut perjalanan dilanjutkan Kembali dan pengemudi/motoris kapal Longboat masih Sdr. Ibnu.
15. Bahwa benar tidak lama setelah melewati pohon Rasau tersebut, sekira pukul 12.00 WIB sebelum kapal Longboat melewati tikungan sungai Sebangau Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau, kira-kira dalam jarak 30 meter Saksi-4 melihat kapal Speed KMC RBB (Se Rider) dengan kecepatan agak tinggi datang dari arah berlawanan dan pada saat itu Saksi-4 mendengar teman-temannya berteriak histeris sehingga Saksi-4 langsung menundukkan kepala

Halaman 61 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6, Saksi-9, Saksi-10 dan Terdakwa secara tiba-tiba melihat kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau yang datang dari arah Dermaga menuju Taman Nasional Sebangau yang ditupangi oleh Saksi-4 dan Saksi-5, seketika itu para penumpang KMC RBB berteriak “awas ada kapal....tabrakan....”. dan Terdakwa sudah berusaha menghindari kearah sebelah kanan namun tidak semapt sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan kemudian Terdakwa membanting kemudi ke sebelah kiri sehingga mengakibatkan Kapal KMC RBB terbalik.

17. Bahwa benar Setelah terjadinya kecelakaan tabrakan tersebut posisi kapal Speed KMC RBB (Se Rider) berada diatas kapal Longboat, sehingga kapal Longboat tersebut hancur dan tenggelam, sedangkan kapal Speed KMC RBB (Se Rider) terbalik dan mengapung ditengah sungai saat itu para penumpang dan Terdakwa berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke atas kapal KMC RBB yang terbalik tersebut.

18. Bahwa benar Saksi-7 setelah berada diatas Kapal KMC RBB yang terbalik bersama dengan penumpang yang lain saat itu melihat ada 2 (dua) orang anggota Denbekang XII-44/Plk berenang menyelamatkan Saksi-4 dan Saksi-5 yang merupakan penumpang Longboat Taman Nasional Sebangau

19. Bahwa benar setelah muncul kepermukaan Saksi-5 berusaha berenang menuju ke Speed KM yang terbalik kemudian ada anggota TNI yang menolong Saksi-5 dengan melemparkan pelampung ke arah Saksi-5 kemudian Saksi-5 ditarik naik ke atas speed yang terbalik dan Saksi-7 ikut membantu saat menaikkan Saksi-4 dan Saksi-5 ke atas Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk sambil menunggu evakuasi datang tidak berapa lama kemudian Saksi-5 di evakuasi oleh temannya dari kantor TN Sebangau dengan menggunakan Speed dinas TNI Sebangau ke Dermaga Kereng Bengkirai selanjutnya Saksi-5 dibawa ke Rumah Sakit Doris Sylvanus Kota Palangkaraya.

20. Bahwa benar akibat tabrakan antara Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk warna hijau yang dikemudikan (motoris) oleh Terdakwa dengan Kapal Longboat L 300 Milik Balai Taman Nasional Sebangau terdapat korban yaitu 1 (satu) orang meninggal dunia di rombongan yang ikut di Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk yaitu Dandim 1011/Klk Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono S.I.P., dari rombongan pegawai Balai Taman Nasional Sebangau yang ikut di Longboat L 300 milik Balai Taman Nasional Sebangau terdapat 6 ( enam ) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang selamat menderita luka-luka sedangkan untuk kapal Longboat hancur dan tenggelam, sedangkan kapal Speed KMC RBB (Se Rider) mengalami kerusakan pada bagian kiri depan berlobang sebesar 11 cm x 11 cm, dan sebelah kanan terdapat beberapa goresan goresan dan berlobang.

Halaman 62 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk mempunyai kekuatan 500 PK yang terdiri dari 2 mesin tempel dengan kapasitas tiap mesin adalah 250 PK.

22. Bahwa benar yang mengakibatkan kecelakaan antara Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk yang dikemudikan Terdakwa dengan Kapal Longboat Taman Nasional Sebangau karena pada saat Terdakwa mengemudikan Kapal KMC RBB kembali dari Taman Nasional Sebangau posisi/alur Kapal berada disebelah kanan, namun begitu mendekati tikungan Terdakwa mengambil posisi/alur ketengah kemudian agak merapat ke alur sebelah kiri, alasan Terdakwa adalah karena sudah memberikan isyarat berupa kelakson dan Terdakwa berfikir tidak akan ada Kapal yang datang dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil alur/posisi agak kekiri akibatnya tabrakan tidak bisa dihindari lagi.

23. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali melewati/melalui alur Sungai Sebangau dan belum mengetahui rute atau alur sungai menuju Taman Nasional Sebangau yang akan dilalui tersebut namun sudah disiapkan pemandu/penunjuk arah rute atau alur sungai menuju Taman Nasional Sebangau oleh tim dari Paspampres.

24. Bahwa benar peraturan yang mengatur tentang alur pelayaran sungai dan danau adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM. Nomor 52 tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau. Menurut ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM. Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau tentang Prinsip berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi :

- a. Setiap kapal sungai dan danau yang sedang berlayar di alur-pelayaran harus selalu berada di sebelah kanan alur;
- b. Selama berlayar di alur-pelayaran sungai dan danau, nakhoda jaga harus melaporkan status perjalanannya secara berkala kepada petugas pemberangkatan kapal sungai dan danau;
- c. Nakhoda wajib mematuhi ketentuan mengenai sistem rute yang ditetapkan dan mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas;
- d. Nakhoda harus berada dalam kondisi siaga dan penuh perhatian dengan mendengarkan isyarat bunyi dan memperhatikan isyarat lampu yang dikeluarkan oleh kapal sungai dan danau lain, memperhatikan keadaan di sekitarnya termasuk memperhatikan gerakan kapal sungai dan danau yang sedang mendekat agar tidak terjadi tubrukan;
- e. Nakhoda harus mengoperasikan kapal sungai dan danau dengan kecepatan yang aman sehingga memungkinkan baginya untuk melakukan gerakan menghindar yang tepat untuk mencegah terjadinya tubrukan;

Halaman 63 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Nakhoda dilarang menghanyutkan kapal sungai dan danaunya mengikuti arus, pada saat kapal sungai dan danau tidak dapat dikendalikan dengan baik dan segera menghentikan kapal sungai dan danaunya;

g. Dalam keadaan arus kuat atau banjir, setiap kapal sungai dan danau yang panjangnya 7 (tujuh) meter atau lebih wajib menggunakan jangkar yang dapat menahan laju kapal sungai dan danau;

h. Kapal sungai dan danau yang panjangnya kurang dari 7 (tujuh) meter atau kapal sungai dan danau yang menggunakan layar tidak boleh merintang jalannya kapal sungai dan danau lain yang mempunyai kemampuan berolah gerak/bernavigasi terbatas atau terikat pada alur-pelayarannya;

i. Kapal sungai dan danau yang sedang menangkap ikan dan sedang berlayar tidak boleh merintang jalannya kapal sungai dan danau lain;

j. Tidak boleh memotong alur dan jika memotong alur tidak boleh merintang jalannya kapal sungai dan danau lain, serta jika timbul keraguan wajib memberikan isyarat bunyi dengan suling;

k. Mendahului kapal sungai dan danau lain dapat dilakukan apabila kondisi memungkinkan dengan memberikan isyarat bunyi;

l. Kapal sungai dan danau yang akan didahului, bila kondisi memungkinkan untuk didahului, harus memberikan isyarat bunyi;

m. Kapal sungai dan danau yang sedang mendekati perairan sempit, mendekati belokan atau tempat-tempat yang terhalang pengelihan, harus memberikan isyarat bunyi yang dipertegas dengan lampu isyarat cahaya yang memancarkan sinar berwarna putih dengan jarak paling sedikit 5 (lima) kilometer;

n. Tidak boleh berlabuh jangkar di alur-pelayaran, kecuali dalam keadaan terpaksa;

o. Bagi kapal sungai dan danau yang melakukan kegiatan di luar kegiatan pelayaran wajib memberikan isyarat dengan lampu kedip dengan cahaya kuning yang dapat dilihat dari jarak minimal 2 (dua) mil;

p. Kapal sungai dan danau yang akan menuju alur menikung selambat-lambatnya pada jarak 0,5 (nol koma lima) mil mendekati tikungan wajib memberikan isyarat bunyi dengan 1 (satu) kali tiupan panjang;



q. Kapal sungai dan danau yang sedang berlabuh harus menyalakan sebuah penerangan keliling yang dapat memancarkan sinar berwarna putih dan dapat terlihat dengan baik dari sekelilingnya;

r. Kapal sungai dan danau yang sedang merapat di tempat bongkar muat wajib menerangi badan kapal sungai dan danau sehingga dapat terlihat dengan baik oleh kapal sungai dan danau lain.

26. Bahwa benar kapal sungai dan danau berpapasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a harus memenuhi ketentuan :

a. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau berpapasan pada perairan yang tenang, kapal sungai dan danau yang berukuran lebih kecil harus mengambil gerakan menghindari ke arah kanan dari kapal sungai dan danau yang lebih besar;

b. Apabila dua buah kapal sungai dan danau berpapasan pada perairan yang dipengaruhi oleh arus air, kapal sungai dan danau ke arah hulu harus mengambil gerakan menghindari ke arah kanan dari kapal sungai dan danau ke arah hilir dengan memberikan isyarat bunyi dan atau lampu;

c. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau berpapasan pada perairan pada kondisi alur pelayaran yang sempit atau berarus, kapal sungai dan danau yang menuju arah hilir dan memberikan isyarat suara wajib mendapatkan prioritas sedangkan kapal sungai dan danau yang tidak memberikan isyarat suara harus mengurangi kecepatan atau menunggu;

d. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, masing-masing kapal sungai dan danau harus mengubah haluannya ke kanan, sehingga saling berpapasan pada lambung kiri masing-masing;

e. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, dimana salah satu kapal sungai dan danau terhambat oleh suatu rintangan, kapal sungai dan danau yang terhambat harus berlayar pada bagian sebelah dalam dari arah jalannya kapal sungai dan danau, sedangkan kapal sungai dan danau yang tidak mengalami hambatan harus berlayar sejauh mungkin di bagian sebelah kanan alur;

f. Apabila sebuah kapal sungai dan danau bermotor dan sebuah kapal sungai dan danau tidak bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, kapal sungai dan danau bermotor harus menghindari terhadap kapal sungai dan danau tidak bermotor;

Halaman 65 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020





g. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau layar saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, kapal sungai dan danau yang berlayar dengan angin kecepatan lebih tinggi harus menghindari kapal sungai dan danau yang berlayar dengan angin kecepatan lebih rendah;

h. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau layar saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, kapal sungai dan danau yang mendapat angin dari sisi kiri harus menghindari kapal sungai dan danau yang mendapat angin dari sisi kanan;

i. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau layar saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan yang dapat mengakibatkan tubrukan dan kedua kapal sungai dan danau berlayar dengan angin kecepatan tinggi, kapal sungai dan danau yang mendapat angin dari sisi kiri harus menghindari kapal sungai dan danau yang mendapat angin dari sisi kanan;

j. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau layar saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan yang dapat mengakibatkan tubrukan dan kedua kapal sungai dan danau berlayar dengan angin kecepatan tinggi dari sisi yang sama, kapal sungai dan danau yang menyongsong angin harus menghindari kapal sungai dan danau yang didorong angin; dan

k. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau layar saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan yang dapat mengakibatkan tubrukan, kapal sungai dan danau layar yang berlayar dengan angin dari belakang harus menghindari kapal sungai dan danau lainnya.

31. Bahwa benar apabila ada 2 (dua) kapal saling berpapasan dan melewati tikungan di perairan maka tindakan yang harus diambil adalah :

a. Apabila kapal sungai dan danau yang sedang mendekati perairan sempit, mendekati belokan atau tempat-tempat yang terhalang pengelihatannya, harus memberikan isyarat bunyi yang dipertegas dengan lampu isyarat cahaya yang memancarkan sinar berwarna putih dengan jarak paling sedikit 5 (lima) kilometer;

b. Apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, masing-masing kapal sungai dan danau harus mengubah haluannya ke kanan, sehingga saling berpapasan pada lambung kiri masing-masing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM. Nomor 52 tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau tentang Prinsip berlalu lintas bahwa Kapal KMC RBB seharusnya pada saat di tikungan melambung ke kanan dan tidak kembali ke kiri karena posisinya harus tetap di kanan dan apabila tiba-tiba muncul kapal Longboat milik Taman Sebangau dengan posisi di kiri dari kapal KMC RBB atau di kiri dari arah berlawanan maka walaupun berpapasan tidak akan terjadi tabrakan.

28. Bahwa benar kondisi lebar sungai yang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dengan kondisi kapal Longboat yang panjangnya 12 (dua belas) meter dan kapal KMC RBB panjang 9 (sembilan) meter dengan lebar 3,18 (tiga koma delapan belas) meter maka jalur sungai tersebut tidak bisa dikategorikan sempit karena masih bisa dengan leluasa melewati jalur tersebut.

29. Bahwa benar sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2000 tentang Pelaut, hanya mengatur kapal Niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau, sehingga kapal KMC RBB milik Denbekang XII-44-01 /PIK merupakan kapal-kapal khusus dan tidak di atur mengenai kualifikasi keahlian dan keterampilan bagi pengemudi atau motorisnya, namun seyogyanya bagi pengemudi kapal haruslah memiliki Keterampilan dasar Pelaut yaitu ANTD (Ahli Nautika Tingkat Dasar), sehingga mengetahui aturan-aturan dasar berlalu lintas di sungai dan danau

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Karena Kealpaannya" telah terpenuhi.

3. Unsur Ke-3 " menyebabkan matinya orang lain".

Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai, menggunakan alat, senjata.

Bahwa yang diartikan "mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 67 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 08.10 kapal Speed KMC RBB (Se Rider) yang dikemudikan Terdakwa merapat ke Dermaga Kereng Bengkirai, selanjutnya seluruh personil yang terlibat dalam tinjau medan ke Kampung Mangkok masuk ke dalam kapal Speed KMC RBB (Se Rider), setelah di dalam kapal Speed KMC RBB (Se Rider), semua penumpang menggunakan pelampung, setelah seluruh penumpang menggunakan pelampung, kemudian sekira pukul 08.15 WIB Letkol Kav. Bambang Kristianto Bawono S.I.P., memerintahkan Terdakwa sebagai pengemudi/Motoris agar berangkat menuju kampung Mangkok.
2. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk tersebut sampai di Desa Mangkok (Taman Nasional Sebangau) dalam keadaan aman dengan waktu tempuh 1 jam 50 menit dengan kecepatan rata-rata 30 (tiga puluh) knot apabila dalam keadaan lurus dan alurnya lebar serta tidak ada pohon yang menghalangi alur.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk kembali dari Desa Mangkok (Taman Nasional Sebangau) dengan jumlah penumpang yang sama 19 (sembilan belas) orang menuju Dermaga Kereng Bengkirei.
4. Bahwa benar sekira pukul 11.40 WIB, Saksi-4 dan Saksi-5 bersama 7 (tujuh) orang rekan kerjanya berangkat dari Dermaga Kereng Bengkirai menuju Resort Mangkok dalam rangka persiapan kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke wilayah Taman Nasional Sebangau tepatnya di Resort Mangkok.
5. Bahwa benar tidak lama setelah melewati pohon Rasau, sekira pukul 12.00 WIB sebelum kapal Longboat melewati tikungan sungai Sebangau Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau, kira-kira dalam jarak 30 meter Saksi-4 melihat kapal Speed KMC RBB (Se Rider) dengan kecepatan agak tinggi datang dari arah berlawanan dan pada saat itu Saksi-4 mendengar teman-temannya berteriak histeris sehingga Saksi-4 langsung menundukkan kepala
6. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6, Saksi-9, Saksi-10 dan Terdakwa secara tiba-tiba melihat kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau yang datang dari arah Dermaga menuju Taman Nasional Sebangau yang ditumpangi oleh Saksi-4 dan Saksi-5, seketika itu para penumpang KMC RBB berteriak "awas ada kapal....tabrakan.....". dan Terdakwa sudah berusaha menghindari kearah sebelah kanan namun tidak sempat sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan kemudian Terdakwa membanting kemudi ke arah kiri sehingga mengakibatkan Kapal KMC RBB terbalik.

Halaman 68 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar yang mengakibatkan kecelakaan antara Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk yang dikemudikan Terdakwa dengan Kapal Longboat Taman Nasional Sebangau karena pada saat Terdakwa mengemudikan Kapal KMC RBB kembali dari Taman Nasional Sebangau posisi/alur Kapal berada disebelah kanan, namun begitu mendekati tikungan Terdakwa mengambil posisi/alur ketengah kemudian agak merapat ke alur sebelah kiri, alasan Terdakwa adalah karena sudah memberikan isyarat berupa kelakson dan Terdakwa berfikir tidak akan ada Kapal yang datang dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil alur/posisi agak kekiri akibatnya tabrakan tidak bisa dihindari lagi.

8. Bahwa benar akibat tabrakan antara Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk warna hijau yang dikemudikan (motoris) oleh Terdakwa dengan Kapal Longboat L 300 Milik Balai Taman Nasional Sebangau terdapat korban yaitu 1 (satu) orang meninggal dunia di rombongan yang ikut di Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk yaitu Dandim 1011/Kik Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono S.I.P., dari rombongan pegawai Balai Taman Nasional Sebangau yang ikut di Longboat L 300 milik Balai Taman Nasional Sebangau terdapat 6 ( enam ) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang selamat menderita luka-luka sedangkan untuk kapal Longboat hancur dan tenggelam, sedangkan kapal Speed KMC RBB (Se Rider) mengalami kerusakan pada bagian kiri depan berlobang sebesar 11 cm x 11 cm, dan sebelah kanan terdapat beberapa goresan goresan dan berlobang.

9. Bahwa benar korban tabrakan antara Kapal KMC RBB Denbekang XII-44-01/Plk yang di kemudikan Terdakwa dengan Kapal Loangboat milik Taman Nasional Sebangau sebanyak 9 (sembilan) orang, 7 (tujuh) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang luka-luka, antara lain sebagai berikut :

Korban meninggal dunia :

a. Nama : Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Perwira TNI AD, Alamat Perumahan Green Kawaluyan, Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat.

b. Nama: Mansyah, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Jl. Palangka Raya No 100, RT 006, RW 002, Desa Kasongan Lama, Katingan Hilir, Katingan.

c. Nama : Mutiara, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Jl. Barito Gg 4, Kuala Kapuas.

d. Nama : Ibnu Yudistira Hendrawan, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Jl. Mangku Raya No 15, Kota Palangkaraya.

Halaman 69 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Nama : Tyas Novianty, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Tumbang Bulan Mendawai Katingan.

f. Nama : Umroatus Sholikhah, umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Jati Kerep, RT 001, RW 004, Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah.

g. Nama : Abdi Darmansyah, S.Hut, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS Taman Nasional Sebangau, Alamat Jl. Mangku Raya No 10, Palangkaraya.

Korban Luka-luka :

a. Yuliansie.S.E (Saksi-1), umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Jl. Hiu Putih XIII Jalur 2, Kota Palangka Raya.

b. Selvia Mardalena (Saksi-2), umur 24 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Taman Nasional Sebangau, Alamat Kasongan.

10. Bahwa benar setelah Saksi-8 melakukan pemeriksaan terhadap para korban didapat kesimpulan antara lain sebagai berikut :

a. Korban a.n. Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, berdasarkan fakta- fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul pada dahi korban berupa luka memar dan lecet, luka bakar derajat dua pada lengan atas dan bawah kanan serta siku kiri. Disertai tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

b. Korban a.n. Mansyah, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada puncak kepala berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang dan jaringan otak. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

c. Korban a.n. Mutiara, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada pelipis kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka jaringan otak. Disertai tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

Halaman 70 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Korban a.n. Ibnu Yudistira Hendrawan, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada lengan atas kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

e. Korban a.n. Tyas Novianty, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada pipi kanan, bibir kanan atas dan dagu kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka otot. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

f. Korban a.n. Umroatus Sholikhah, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada bawah mata kanan, pelipis kanan dan sudut mata kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka jaringan otak. Disertai tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

g. Korban a.n. Abdi Darmansyah, S.Hut, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala berupa luka robek yang meluas sampai mengenai jaringan tulang dibawahnya, luka robek pada ibu jari tangan kiri. Disertai tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

h. Korban a.n. Yuliansie, S.E, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala belakang kanan berupa luka robek, bibir kiri. Luka tersebut dapat mengganggu korban dalam menjalankan pekerjaan selama beberapa minggu.

i. Korban a.n. Selvia Mardalena, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala depan kanan berupa luka robek yang dalam dengan dasar luka tulang, telinga kanan. Luka tersebut dapat mengancam nyawa korban apabila terlambat penanganan.

Halaman 71 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban, Saksi melihat luka-luka yang dialami oleh korban dari Kapal Longboat L300 kebanyakan mengalami luka yang sangat parah di kepala bagian atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luka-luka tersebut diakibatkan oleh adanya benda tumpul (kapal KMC RBB) yang menghantam bagian kepala para korban dari Kapal Longboat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “menyebabkan matinya orang lain” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : “Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 359 KUHP.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain “.

**Menimbang**, bahwa terhadap terbuktiannya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim menyatakan sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pleidoi dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terhadap nota pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum dalam menilai keterbutian unsur-unsur Dakwaan Pasal 359 KUHP pada intinya Penasihat Hukum menganggap salah satu unsur dalam Pasal 359 KUHP khususnya dalam pembuktian unsur ke-2 “Karena Kealpaannya” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 72 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penasihat Hukum dalam menilai keterbutian unsur-unsur Dakwaan Pasal 359 KUHP khususnya dalam pembuktian unsur ke-2 "Karena Kealpaannya" hanya berdasarkan menurut definisi atau penafsiran dari Penasihat Hukum Terdakwa saja, Majelis Hakim menilai posisi Kapal KMC RBB yang dikemudikan Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan dan akan mendekati tikungan mengambil posisi/alur ketengah dan agak merapat ke alur kiri dengan alasan karena Terdakwa tidak melihat ada kapal dari arah yang berlawanan merupakan suatu tindakan yang kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada dan teledor. Tindakan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 48 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 52 tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau tentang Prinsip berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf a yaitu : "Setiap kapal sungai dan danau yang sedang berlayar dialur pelayaran harus selalu berada disebelah kanan alur". Sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

c. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim memutus dengan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam bagian lain dari Putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Replik tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus karena sudah ditanggapi sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapi secara khusus Replik Oditur Militer dan tidak mengajukan Duplik dan menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa tidak waspada dan kurang berhati-hati dalam mengemudikan Kapal KMC RBB,

*Halaman 73 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik yang berakibat terjadinya kecelakaan dengan Kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengemudikan Kapal KMC RBB, karena apabila Terdakwa tidak berhati-hati dan waspada dapat menimbulkan kerugian bukan hanya kepada diri Terdakwa tetapi juga terhadap orang lain.

3. Bahwa perbuatan ini juga tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa lebih berkonsentrasi dan tidak menganggap ringan terhadap situasi dan kondisi pada saat Terdakwa membawa kendaraan.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 9 (Sembilan) orang yaitu 7 (tujuh) korban meninggal dunia dan 2 (dua) luka-luka sehingga berdampak besar terhadap keluarga yang ditinggalkannya.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan
2. Perbuatan Terdakwa ini apabila tidak di waspadi dan tidak diberikan tindakan tegas akan menimbulkan kecelakaan yang tidak diinginkan terulang Kembali.
3. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan kerugian baik terhadap diri Terdakwa sendiri, Kesatuan Terdakwa dan juga bagi keluarga korban.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sudah berdinis selama 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Terdakwa memberikan santunan kepada pihak Korban.
4. Pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa sedang menjalankan tugas negara dalam rangka kunjungan pemerintahan Belanda.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa ada upayah membantu korban pada saat terjadinya kecelakaan tidak melarikan diri untuk menghindari per-

Halaman 74 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabannya dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuan-nya dan juga bagi korban-nya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

**Menimbang**, bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini terbukti dengan tetap diberikannya jabatan terhadap Terdakwa oleh Kesatuannya, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) unit Kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau.
- b. 1 (satu) unit Kapal KMC RBB (Se Rider) milik Denbekang XII-44-01/PIK.
- c. 1 (satu) buah Garmin GP SMAP 585 pada KMC RBB milik Denbekang XII-44-01/PIK.
- d. 1 (satu) buah Kartu MMC yang berada didalam Garmin GP SMAP 585.

2. **Surat-surat :**

- a. 3 (tiga) halaman foto Barang Bukti.
- b. 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara.
- c. 9 (sembilan) halaman foto para korban.
- d. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 01/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- e. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 02/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Abdi Darmasyah, S.Hut, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- f. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 03/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Mutiara, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- g. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 04/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Ibnu Yudistira, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- h. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 05/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Umroatus Sholikhah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- i. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 06/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Tyas Novianty, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- j. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 07/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Mansyah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- k. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 08/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Selvia Mardalena, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- l. 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 09/IPJ/RSU D/111/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Yuliansie, S.E, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa barang-barang dari huruf a dikarenakan ada pemilikinya yang sah maka selanjutnya Majelis Hakim perlu

*Halaman 76 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan statusnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini a.n Taman Nasional Sebangau sedangkan barang bukti poin b, c dan d dikembalikan kepada yang paling berhak dalam ini Denbekang XII-44-01/PIk.

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 359 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **WACHID HERY ASTANTO**, Pelda NRP 21960203130474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit Kapal Longboat milik Taman Nasional Sebangau.

Dikembalikan kepada Taman Nasional Sebangau.

2) 1 (satu) unit Kapal KMC RBB (Se Rider) milik Denbekang XII-44-01/PIk.

3) 1 (satu) buah Garmin GP SMAP 585 pada KMC RBB milik Denbekang XII-44-01/PIk.

4) 1 (satu) buah Kartu MMC yang berada didalam Garmin GP SMAP 585.

Dikembalikan kepada Denbekang XII-44-01/PIk.

b. Surat-surat :

1) 3 (tiga) halaman foto Barang Bukti.

2) 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara.

3) 9 (sembilan) halaman foto para korban.

Halaman 77 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 01/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- 5) 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 02/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Abdi Darmasyah, S.Hut, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- 6) 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 03/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Mutiara, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- 7) 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 04/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Ibnu Yudistira, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- 8) 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 05/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Umroatus Sholikhah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- 9) 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 06/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Tyas Novi-anty, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- 10) 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 07/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Mansyah, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- 11) 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 08/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Selvia Mar-dalena, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- 12) 3 (tiga) halaman Visum Et Revertum No: 09/IPJ/RSU D/I11/2020, tanggal 19 Maret 2020 a.n. Yuliansie, S.E, dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 selaku Hakim Ketua Majelis, Ruslan, S.H., Mayor Laut (KH), NRP 17599/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH), NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andhika Dimas Dwipa, S.H., Kapten Chk, NRP 11090016420685, Penasihat Hukum Suryanto, S.H., Kapten Chk, NRP 21960072370676 dan F.A.A. Tambunan, S.IP., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120028431186, Panitera Pengganti Damai Chrisdianto, S.H., Letda Chk NRP 21020067031280, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Halaman 78 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ruslan, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17599/P

Idolohi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030003680476

Awan Karunia sanjaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Damai Chrisdianto, S.H.  
Letda Chk NRP 21020067031280

Halaman 79 dari 79 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)